

ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI HAK IMUNITAS

ADVOKAT PASCA PUTUSAN

MK NOMOR 26/PUU-IX/2013

SIKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



OLEH

PURNAMA HARMONIS LASE

NPM : 171010345

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

PEKANBARU

2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Purnama Harmonis Lase
NPM : 171010345
Tempat/Tanggal Lahir : Medan, 29 Agustus 1999
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul : ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI HAK IMUNITAS
ADVOKAT PASCA PUTUSAN MK NOMOR 26/PUU
IX/2013

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Februari 2021

Yang menyatakan



Purnama Harmonis Lase



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 673834, 721 27




BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO:2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : Purnama Harmonis Lase
NPM : 171010345
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Pembimbing : Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS EKISTENSI HAK IMUNITAS ADVOKAT
PASCA PUTUSAN MK NOMOR 26/PUU-IX/2013


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing
15 Januari 2021	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan bahasa asing harus dicetak miring 2. Tambah referensi body note 3. Tambahkan kasus-kasus yang berkaitan dengan perbuatan Advokat yang melanggar hukum. 4. Uraikan lebih dalam lagi tentang teori kepastian hukum dan pertanggung jawaban 5. Bold pada judul 	

<p>23 Januari 2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penulisan dirapikan lagi 2. Cantumkan referensi body note disetiap paragraf yang dikutip 3. Cantumkan bunyi-bunyi Pasal secara lengkap 4. Uraikan lebih mendalam lagi terkait pembahasan mengenai dampak pengujian Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Adokat 	
<p>15 Februari 2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapikan penulisan Pasal dalam Undang-Undang 2. Rapikan penulisan Konsep Operasional 3. Uraikan lagi tentang teori pertanggungjawaban Pidana tentang <i>actus reus</i> dan <i>men rea</i> 4. Lengkapi penulisan dari kata pengantar hingga daftar pustaka 	
<p>Tanggal 3 Maret 2021</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki penulisan dari kata-kata yang salah 2. Cantumkan bunyi pasal pada halaman 75 	

Pekanbaru, Maret 2021

Mengetahui :

An. Dekan



Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H.
Wakil Dekan I Bidang Akademik



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 323 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016
10. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor :080/UIR/KPTS/2017
- Menetapkan** 1. **MEMUTUSKAN**
1. Menunjuk
- Nama** : **Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H.**
- NIP/NPK** : **16 07 02 431**
- Pangkat/Jabatan** : **Pernata/ III/c**
- Jabatan Fungsional** : **Lektor**
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
- Nama** : **Purnama H Lase**
- NPM** : **17 10 10 345**
- Prodi / Departemen** : **Ilmu Hukum /Hukum Pidana**
- Judul skripsi** : **Analisis Yuridis Eksistensi Hak Emunitas Advokad Pada Putusan MK Nomor 26/PUU/IX/2013.**
2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 420 /KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam No.080/UIR/KPTS/2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a	:	Purnama Harmonis Lase
N.P.M.	:	171010345
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Judul Skripsi	:	Analisis Yuridis Eksistensi Hak Imunitas Advokat Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-IX/2013.

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | | |
|----------------------------------|---|--|
| Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji sistematika |
| Yuheldi, S.H., M.H | : | Anggota merangkap penguji methodologi |
| Erlina, S.H., M.H | : | Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 2 Agustus 2021
Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN.1008128103

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertiinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 420/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 2 Agustus 2021, pada hari ini *selasa*, 3 Agustus 2021 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Purnama Harmonis Lase
N P M : 171010345
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Eksistensi Hak Imunitas Advokat Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-IX/2013.
Tanggal Ujian : 3 Agustus 2021
Waktu Ujian : 09.00 – 10.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3.83
Predikat Kelulusan : Dengan Pujian


Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|-------------------------------------|----------|
| 1. Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Yuheldi, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------|----------|
| 4. Erlina, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------|----------|

Pekanbaru, 3 Agustus 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIK. 060102332

ABSTRAK

Dalam menjalankan tugasnya Advokat memiliki Hak imunitas atau sering disebut dengan kekebalan hukum. hal ini tertuang pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut telah diujikan di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dengan Nomor 26/PUU-IX/2013 yang isi putusnya memperluas hak imunitas Advokat yang tidak hanya dalam pengadilan melainkan juga diluar pengadilan. Advokat dalam menjalankan tugasnya membutuhkan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus tersebut dibuat dan disepakati bersama dengan klien. Surat kuasa khusus tersebut juga menjadi acuan bagi Advokat dalam hal bertindak dalam melaksanakan tugas serta pekerjaannya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah tentang pengaturan hak imunitas Advokat pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-IX/2013 dan dapatkah Advokat dimintai pertanggung jawaban pidana dalam melakukan tugas berdasarkan surat kuasa.

Metode penelitian dalam karya ilmiah ini menggunakan metode peneltian normatif. hal ini menyelesaikan permasalahan tentang bagaimana pengaturan hak imunitas pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-IX/2013 serta apakah Advokat dapat diminta pertanggung jawaban pidana dalam menjalankan tugasnya dalam surat kuasa khusus.

Mengenai hak imunitas Advokat diatur didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”. Namun setelah pasal tersebut di Ujikan di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 26/PUU-IX/2013 dimana pada putusnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan pendapat bahwa tugas profesi Advokat tidak hanya sebatas di sidang pengadilan namun juga diluar pengadilan. Sehingga pada kesimpulannya pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditambahkan frasa “di luar pengadilan.” Dan Advokat dalam menjalankan tugasnya untuk membela keadilan dan kebenaran dari seorang klien membutuhkan surat kuasa khusus. Surat kuasa khusus tersebut berisikan tentang hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Advokat untuk kepentingan kliennya. Isi dari surat kuasa tersebut harus betul-betul dilaksanakan oleh Advokat dengan penuh tanggungjawab. Advokat dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila melaksanakan isi surat kuasa khusus tersebut diluar dari kewenangannya. Serta apabila Advokat melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merendahkan harkat dan martabat profesi Advokat sebagai profesi yang mulia yang membela keadilan dan kebenaran.

Kata Kunci : Advokat, Hak Imunitas, Putusan MK

ABSTRACT

In carrying out their duties, advocates have immunity rights or often referred to as legal immunity. this is stated in Article 16 of Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates. Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates has been tested in the Constitutional Court and has been decided with Number 26 / PUU-IX / 2013, whose contents expand the immunity rights of Advocates not only in court but also outside the court. Advocates in carrying out their duties need a special power of attorney. The special power of attorney is made and agreed upon with the client. The special power of attorney is also a reference for Advocates in terms of acting in carrying out their duties and jobs.

The formulation of the problem in this research is about the regulation of the immunity rights of Advocates after the Constitutional Court Decision Number 26 / PUU-IX / 2013 and can Advocates be held responsible for criminally in carrying out their duties based on a power of attorney.

The research method in this scientific paper uses the normative research method. This resolves the problem of how to regulate immunity rights after the Constitutional Court Decision Number 26 / PUU-IX / 2013 and whether advocates can be held accountable for criminally in carrying out their duties in a special power of attorney.

Regarding the right of Advocate immunity, it is regulated in Article 16 of Law Number 18 of 2003 concerning Advocates which states "Advocates cannot be prosecuted either civil or criminal in carrying out their professional duties in good faith for the benefit of client defense in court proceedings." However, after the article was examined at the Constitutional Court with case number 26 / PUU-IX / 2013 where in its decision the Constitutional Court granted the petitioners' petition and gave an opinion that the duties of the Advocate profession are not only limited to court proceedings but also outside the court. So that in conclusion, article 16 of Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates is added the phrase "out of court." And advocates in carrying out their duties to defend justice and truth from a client need a special power of attorney. The special power of attorney contains what matters the advocate does for the benefit of his client. The contents of the power of attorney must really be implemented by the Advocate with full responsibility. Advocates can be subject to criminal responsibility if carrying out the contents of the special power of attorney outside of their authority. And if the Advocate commits an act that is against the law and undermines the dignity of the Advocate profession as a noble profession that defends justice and truth.

Keywords: Advocates, Immunity Rights, Constitutional Court Decision

Kata Pengantar

Yahowu

Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Esa Tuhan Yesus Kristus, atas berkat dan anugrah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI HAK IMUNITAS ADVOKAT PASCA PUTUSAN MK NOMOR 26/PUU-IX/2013”. Penyusunan skripsi ini merupakan persyaratan untuk menyelesaikan studi serta untuk mendapat gelar sebagai sarjana hukum di Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian skripsi ini bukan semata-mata dari daya penulis sendiri melainkan juga atas bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Pertama skripsi ini Penulis persembahkan untuk keluarga, terkhusus kepada Almarhum Bapak tercinta Matatias Lase, “akhirnya harapan Bapak kepadaku akhirnya terwujud”. Kemudian ucapan terimakasih tak terhitung untuk Mama tercinta dan adik-adiku Irene Inesti Ceria Lase, Helena Wenefrida Lase, dan Elisabeth Mustika Lase “Akhirnya perjuangan kita selama ini tidak sia-sia meskipun derai air mata mewarnai perjuangan ini” semua pengorbanan dan jasa kalian tidak dapat penulis balas kiranya kita selalu diberkati oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Selain itu juga dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Syahfrinaldi, S.H.,M.C.L sebagai rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H.,M.H sebagai dekan Fakultas Hukum, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Zulkarnain S. S.H.,M.H sebagai Ketua Departemen Program Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah mengizinkan penulis mengambil jurusan Hukum Pidana dan telah

- memberikan masukan, saran dan bimbingan dalam pengajuan judul penulis.
4. Bapak Dr. Riadi Asra Rahmad, S.H.,M.H, sebagai dosen, pembimbing serta orang tua penulis di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, dimana banyak sekali masukan, saran, kritikan serta motivasi yang beliau berikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu juga beliau selalu berpesan kepada penulis untuk menjadi orang yang sukses dan rendah hati.
 5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak bisa penulis sebut secara persatu yang selama ini mengajarkan, mendidik dan membimbing penulis saat duduk dibangku kuliah.
 6. Bapak Ibu Pegawai Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan terbaiknya kepada penulis selama kuliah di Universitas Islam Riau.
 7. Kak Nadia Maharani, S.H.,M.H, sebagai kakak yang tanpa lelah dan pamrih memberikan banyak ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini pun terselesaikan.
 8. Bapak sakhiku Eduard Lase dan Mama sakhiku Cornelia Rosnidar Telaumbanua serta saudaraku Teo Fillus Natalman Lase, Octa Vera Lase dan Hilarya Mega Cahayu Lase, sebagai orang tua penulis semenjak berada di Pekanbaru. Berkat jasa, bimbingan, motivasi serta semangat dari mereka penulis bisa tetap melanjutkan dan menyelesaikan studi. Penulis berharap agar Bapak sakhiku dan keluarga selalu diberkati oleh Tuhan yang mahakuasa.
 9. Bapak taluku A/i Tuti serta kak Vero dan Frans sebagai keluarga penulis di Pekanbaru, berkat jasa, semangat dan motivasi mereka penulis dapat menyelesaikan studi.
 10. Bang Sandro Angelus Simanungkalit, sebagai keluarga, sahabat, serta abang bagi penulis. Banyak motivasi serta semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan studi ini. Banyak juga hal yang penulis lewati bersama beliau mulai dari suka dan duka.

11. Leo Nardo Davinci Sitohang, Bang Hendrico Simanungkalit Nasus Marpaung, Dani Simamora, Santo Sihite dan teman BEKAPE yang selama ini menjadi saudara serta sahabat bagi penulis. Berkat doa dan harapan mereka penulis dapat menyelesaikan studinya.
12. Teman-teman Orang Muda Katolik Kristus Raja Semesta Alam Pasir Putih yang telah mengizinkan dan memberikan kesempatan bagi penulis untuk menjadi pelayan bagi Tuhan. Banyak harapan yang telah diberikan kepada penulis terutama agar segera menyelesaikan studinya.
13. Teman-teman Persatuan Mahasiswa Nias UIR (PEMANIS UIR) yang selama ini menjadi wadah bagi penulis untuk berorganisasi. Banyak ilmu, motivasi serta harapan yang telah diberikan kepada penulis khususnya agar cepat menyelesaikan studi di Universitas Islam Riau.
14. Bang Darmansyah Gea, Enimawati Hulu, Mely Darmawati Halawa, dan teman-teman sruput kopi, berkat semangat dan motivasi dari kalian penulis dapat menyelesaikan studinya di Universitas Islam Riau.
15. Bapak talu ama Jesti, Bapak talu David, Bapak talu Kasi, Bapak talu Tati, Pak sakhi Nelis dan Pakci Matius Lase dan seluruh keluarga besarku di Nias dan di Pekanbaru berkat doa dan motivasi dari kalian penulis dapat menyelesaikan studinya.
16. Sahabatku Conforti Arditho, Dennis Sitorus, Adi Simbolon, teman-temanku Kelas D semester 1 dan teman-teman lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Berkat motivasi dan semangat kalian penulis dapat menyelesaikan studinya.
17. Dan seluruh Keluarga, Sahabat serta teman-teman yang tidak bisa penulis sebut satu persatu berkat doa, semangat dan motivasi dari kalian penulis dapat menyelesaikan studinya dengan baik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini banyak sekali kelemahan dan kekurangan. Oleh sebab itu penulis sangat berharap agar ada kritikan, saran serta masukan yang membangun guna sempurnanya

sikripsi ini. Penulis juga berharap agar sikripsi ini bermanfaat dan menajadi sumber ilmu bagi yang membacanya.

Pekanbaru, 7 Februari 2021

Penulis

Purnama Harmonis Lase



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	vii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Konsep Operasional	27
F. Metode Penelitian	29

BAB II : TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Advokat	33
1. Pengertian Advokat	33
2. Sejarah dan Perkembangn Advokat	37
3. Tugas dan Fungsi Advokat	41
4. Hak Serta Kewajiban Advokat.....	46
5. Tanggung Jawab Advokat	52
6. Etika Profesi Advokat	54
7. Tindak Kriminalisasi Terhadap Advokat	57
B. Tinjauan Umum Tentang Hak Imunitas Advokat	61
1. Pengertian Hak Imunitas	61
2. Ruang Lingkup Hak Imunitas.....	66
C. Tinjauan Umum Tentang Mahkamah Konstitusi.....	72
1. Sejarah Mahkamah Konstitusi.....	72
2. Defenisi Mahkamah Konsitusi.....	73
3. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi.....	74

BAB III: PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Imunitas Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-IX/2013.....	83
B. Pertanggung Jawaban Pidana Advokat dalam Menjalankan Tugas Berdasarkan Surat Kuasa Khusus.....	103

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA	116
-----------------------------	------------

LAMPIRAN	124
-----------------------	------------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 telah menjamin hak dari seorang warga negara. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan Pasal “28 D ayat (1) satu UUD 1945 yang menyebutkan yaitu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”. Dengan demikian Advokat dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan pekerjaannya adalah untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berjalan yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang.

Pada perkembangan hukum Indonesia saat ini. Profesi Advokat bukanlah sebuah profesi baru ataupun asing di Indonesia. Profesi Advokat merupakan profesi yang usianya sudah lama Hal ini bermula pada tahun 1847 telah diperkenalkannya sebuah aturan yang mengatur tentang Advokat. Aturan tersebut yaitu “*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitia in Indonesia*” (S. 1847 no 23 yo S. 1848 No. 57). Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengaturan tentang Advokat telah ada sejak tahun 1847 (Sartono, 2013, p. 3)

Profesi Advokat merupakan profesi yang sangat dibutuhkan jasanya oleh semua orang seiring dalam hal meningkatnya kesadaran hukum dalam masyarakat (Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, 2004, p. 17).

Bahkan semua kalangan sangat membutuhkan seorang advokat atau pengacara dalam membantu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Baik dari sengketa Perdata, Bisnis dan juga perkara Pidana. Karena Advokat diberi kuasa dari masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum, dengan hal tersebut Advokat turut serta dalam menegakkan hukum (Bagir Manan, 2005, hal. 93)

Ropaun Rambe mengungkapkan bahwa kebutuhan akan jasa hukum dari seorang Advokat meliputi pemberian nasihat hukum, pemberian konsultasi hukum, pendapat hukum, *legal audit*, pembelaan didalam maupun diluar pengadilan serta melakukan pendampingan dalam perkara-perkara pidana atau malahan dalam arbitrase poerdagangan dan perburuhan. (Ropaun Rambe, 2001, hal. 10)

Maka tidak jarang profesi Advokat dianggap sebagai profesi terhormat (*Officium Nobile*), sebab seorang pengacara membela seseorang berdasarkan keadilan dan kebenaran tanpa memandang dan melihat latar belakang ekonomi, ras, suku, agama, kulit, budaya, ekonomi, pilihan politik gender dan ideologi (Ishaq, 2010, p. 2)

Sebagai Profesi yang mulia keberadaan profesi Advokat di Indonesia dianggap “*agent of las development*” atau aktor pengembang hukum yang menjelma sebagai agen yang mengembangkan hukum didalam masyarakat (Rahmat Rosyadi & Sri Hartini, 2004, p. 18)

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tepatnya pada Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan pelayanan

dan pendampingan hukum baik didalam maupun diluar persidangan yang dimana telah memenuhi ketentuan aturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini profesi Advokat memberikan pendampingan hukum terhadap para klien. Tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak para klien dihadapan hukum. Sehingga didalam perannya tersebut Advokat membutuhkan kebebasan dalam melakukan tugasnya (*legal services*) serta melakukan pembelaan (*litigation*). Sehingga warga masyarakat yang perlu diperjuangkan haknya akan mendapat pendampingan hukum dari seorang Advokat mandiri yang bisa memperjuangkan dan membantu seluruh kepentingannya. (Frans Hendra Winarta, 1995, p. 36)

Advokat dalam melaksanakan serta melakukan tugasnya adalah untuk membela kepentingan hukum kliennya baik dalam ranah pengadilan maupun diluar ranah pengadilan yang pastinya dilandasi pada ketentuan perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan aturan Etik Advokat. Didalam Etika Profesi Advokat yang disahkan pada 23 Mei 2002 dalam Pasal 2 Menyebutkan “Advokat Indonesia adalah warga negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bersikap jujur, satria, dalam mempertahankan keadilan dan kebenaran dilandasi dengan akhlak luhur dan mulia serta moral yang tinggi, dimana dalam menjalankan tugasnya menjunjung tinggi hukum, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Ketentuan etik Advokat, serta sumpah Jabatannya (Mardani, 2017, p. 110)

Perlu diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang Advokat tentu mendapat tantangan dan godaan. Tidak bisa dipungkiri bahwa Profesi Advokat

merupakan Profesi yang begitu beresiko, tidak jarang para Advokat menjadi korban dalam menjalankan tugasnya sendiri. Disisi lain juga pandangan masyarakat terhadap profesi Advokat terkadang menimbulkan kontradiksi, dan tidak jarang masyarakat menganggap bahwa profesi Advokat merupakan profesi yang buruk yang membela kejahatan.

Padahal pada hakekatnya yang dibela oleh seorang Advokat adalah hak-hak kliennya dihadapan hukum yang selaras dengan asas hukum *Presumption of Innocence*. Selain itu Advokat juga sebagai pembantu Hakim dalam mencari dan menemukan nilai-nilai kebenaran yang ada pada seorang klien yang tidak bisa disampaikan baik didalam persidangan maupun dalam konteks luar persidangan.

Dalam hal profesinya yang bebas dan penuh tantangan tersebut maka tidak jarang profesi Advokat sering dinodai oleh manifestasi yang menyimpang tentunya dilakukan oleh sebahagian Advokat dalam memberikan pelayanan Hukum kepada Klien maupun masyarakat. Sehingga hal ini menimbulkan rasa keprihatinan. Pada saat ini banyak perbuatan Advokat yang melakukan penyimpangan, malpraktek, bahkan kejahatan di badan peradilan, dan hal ini sudah fakta terjadi.

Dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, telah mencantumkan bahwa seorang Advokat memiliki imunitas atau dalam pengertian lain advokat memiliki kekebalan hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Kekebalan yang dimaksud dalam hal ini bahwa seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya membela dan mendampingi klien tidak bisa dituntut dihadapan hukum baik dalam

ranah hukum perdata maupun dalam ranah hukum pidana. Hal ini didasarkan sebagai konsenkuensi atas profesinya tersebut (Munir Fuady, 2005, p. 29)

Hak Imunitas yang dimiliki oleh seseorang yang mengemban profesi Advokat yang tertuang didalam “Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang berbunyi “Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan” yang ditambah dengan putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 26/PUU-IX/2013 mengenai pemaknaan Pasal 16 tidak hanya didalam pengadilan saja melainkan juga diluar pengadilan. Dengan adanya hak Imunitas tersebut maka Advokat sebagai penegak hukum diharapkan bekerja dengan integritas tinggi tanpa adanya intervensi dan intimidasi yang berasal dari luar yang tentunya dapat mengganggu kinerja Advokat dalam menegakkan keadilan dan kebenaran (Mansur & Didik M Arief, 2012, hal. 52)

Kekebalan hukum yang dimiliki oleh Advokat didalam ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut baru dapat dilaksanakan ketika tertuang didalam kesepakatan oleh pihak yang membutuhkan jasa hukum dari Advokat. Kesepakatan ini dituangkan didalam sebuah surat. Biasanya surat ini disebut dengan surat kuasa khusus.

Apabila Advokat melaksanakan ketentuan yang sudah tertuang tersebut didalam surat kuasa khusus maka Advokat tidak bisa dituntut secara pidana dihadapan pengadilan. Sebaliknya apabila tindakan Advokat tersebut diluar dari

tanggung jawab yang sudah tertuang didalam surat kuasa dapatlah dianggap sudah melakukan pelanggaran sekalipun berdalil untuk kepentingan klien. Hal lainnya yang perlu dipahami bahwa tidak semua dari tugas Advokat harus membutuhkan surat kuasa. Misalnya dalam hal ini saat Advokat memberi konsultasi kepada klien.

Dalam Peraturan Perundang-Undangan Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Maupun didalam ketentuan Etik Advokat yang disepakati pada tanggal 23 Mei 2002 tidak menjelaskan hak imunitas seperti apa yang tidak dapat dituntut dalam ranah hukum pidana serta ranahnya perdata. Kemudian tidak menjelaskan apakah hak imunitas yang dimiliki Advokat tersebut mempunyai batasan, sehingga dalam hal ini menimbulkan perdebatan pro dan kontra.

Akibatnya dalam ketentuan tersebut menimbulkan multitafsir dan kesimpangsiuran. Dimana diantaranya adalah bahwa masih adanya advokat yang dituntut dimuka pengadilan karena menjalankan tugasnya yang tertuang didalam surat kuasa khusus. Kesimpang siuran lainnya yaitu bahwa hak imunitas Advokat ini juga bisa dimanfaatkan segelintir Advokat sebagai celah untuk melakukan penyimpangan bahkan kejahatan dengan mendalilkan hak imunitas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut.

Mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-IX/2013 juga pada putusannya tidak menjelaskan secara tegas tentang bentuk perlindungan apa yang didapat Advokat dalam menjalankan tugasnya diluar pengadilan. Kajian putusan tersebut hanya menambahkan frasa bahwa Advokat tidak dapat dituntut secara

perdata maupun pidana dalam menjalankan tugasnya dalam membela klien secara itikad baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Seharusnya pada putusan tersebut menguraikan perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dituntut secara pidana. Hal menarik lain yang sukar dipahami mengenai “Itikad Baik” yang tertuang pada Pasal 16 Undang-Undang Advokat baik setelah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi dimana Advokat tidak dapat dituntut secara pidana apabila melaksanakan tugasnya dengan Itikad Baik. Secara logika masyarakat biasa pun atau profesi lain yang bukan Advokat apabila menjalankan tugas dengan baik pasti tidak akan dituntut. Sehingga Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut masih belum membedakan antara masyarakat biasa dengan seorang Advokat. Padahal Advokat memiliki keistimewaan melalui hak imunitas tersebut.

Berbicara tentang penegakan hukum serta pertanggung jawaban pidana tentunya berlandaskan pada asas legalitas. Dimana legalitas ini dalam ilmu hukum pidana dimaknai sebagai asas “*Nullum Delictum Nulla sine previa lege poenali*” yang apabila diartikan “tidak seorang pun boleh dipidana tanpa ada sebuah aturan yang mengikatnya terlebih dahulu” (Moeljatno, 2015, p. 25)

Lebih lanjut dalam hal pengenaaan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang haruslah diketahui unsur-unsur dari perbuatan seseorang tersebut. apakah perbuatan seseorang tersebut mengandung unsur kesalahan atau dengan kata lain perbuatan seseorang tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Kemudian apakah seseorang tersebut memiliki kemampuan dalam hal mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.

Dalam konteks hukum pidana secara umum dikenal yang namanya asas *Equality Before The Law*. Asas hukum ini menekankan bahwa semua orang memiliki persamaan hak didepan hukum dan tidak satupun orang yang kebal dengan hukum. Artinya didalam hukum pidana tidak dikenal dengan yang namanya hak istimewa terhadap seseorang. Baik seorang Advokat sekalipun apabila melakukan kesalahan atau perbuatan yang bertentangan dengan hukum haruslah diberi pertanggungjawaban pidana.

Sehingga dari uraian diatas mendorong penulis tertarik meneliti dan membuat karya ilmiah yang berjudul “ANALISIS YURIDIS EKSISTENSI HAK IMUNITAS ADVOKAT PASCA PUTUSAN MK NOMOR 26/PUU-IX/2013”

B. Latar belakang Masalah

Berikut yang menjadi Rumusan Masalah dalam karya ilmiah ini yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan hak imunitas Advokat pasca Putusan MK Nomor 23/PUU-IX/2013?
2. Apakah Advokat dapat diminta pertanggung jawaban pidana dalam melakukan tugas berdasarkan surat kuasa?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini yakni sebagai berikut :

1. Untuk memahami pengaturan hak imunitas Advokat Pasca putusan MK Nomor 23/PUU-IX/2013.
2. Untuk memahami Advokat dapat dipidana atas perbuatan melaksanakan tanggung jawab pemberi kuasa.

Berikut yang menjadi manfaat dalam karya ilmiah ini Yaitu :

1. Manfaat secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat memberikan sumbangsih dalam pengembangan studi keilmuan hukum, spesifiknya dalam hal ini tentang bidang keilmuan Hukum pidana yang berkaitan dengan pengaturan hak imunitas Advokat.

2. Kegunaan secara praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu sebagai sumbangsih dan kontribusi pemikiran untuk lembaga hukum terutama hal ini Advokat yang kaitannya mengenai eksistensi hak Imunias Advokat. Kemudian juga sebagai sumbangan untuk masyarakat yang dapat memberikan pemahaman mengenai Imunitas yang dimiliki oleh Advokat.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam mencari sebuah konsep kebenaran maka manusia harus melakukan eksperimen atau penelitian ilmiah dengan tujuan untuk mencari jawaban. Oleh sebab

itu para ahli mengajukan teori-teori yang dibutuhkan untuk menjelaskan fenomena-fenomena sosial, perpolitikan, hukum, moral dan lain sebagainya.

Menurut B. Arief Sidharta, teori hukum adalah spesialisasi hukum yang secara kritis dalam disiplin untuk mengkaji berbagai aspek dari gejala hukum secara individual dalam kaitan secara menyeluruh baik dalam konsep teoritis maupun dalam praktiknya dengan sasaran untuk mendapat konsep pengertian yang lebih baik untuk mendapat penjelasan yang jernih atas bahan-bahan yuridis (Suteki & Galang Taufani, 2018, p. 83)

Sesuai dengan arah penelitian ini yang bersifat analisis yuridis maka penelitan ini akan mengidentifikasi sistem aturan hukum. Hal ini sejalan dengan teori hukum adalah sistem. Teori ini diperkenalkan oleh H.L.A. Hart. Dalam teorinya Hart merujuk pada validitas hukum tidak pada individu atau kelompok tetapi bergantung pada sistem hukum. Dalam hal ini Hart memberikan pandangan bahwa hukum dapat dipahami melalui dua tipe aturan, yakni aturan primer, dan aturan sekunder. (Suteki & Galang Taufani, 2018, p. 92)

Sehingga dengan dilakukannya analisa pada aturan tersebut maka secara otomatis juga dapat diketahui seperti apa eksistensi aturan tersebut. Eksistensi bermula dari kata dasar *eks*=keluar, dan *sistere*= ada atau berada.

Eksistensi dalam hal ini adalah meninjau mengenai keberadaan aturan hukum yang mengakibatkan adanya sebuah perubahan. Eksistensi mempunyai arti sebagai

sesuatu yang bisa keluar dari tempatnya yang bisa melewati batas kemampuan dirinya (Zainal Abidin, 2006, p. 33)

Didalam Filsafat eksistensi, istilah eksistensi dimaknai sebagai pola hidup manusia yang terus bergerak secara kongkrit. Sehingga dalam perkembangannya eksistensi memiliki sifat yang dinamis.

Perlu dipahami bahwa eksistensi tidaklah sesuatu hal yang sudah selesai, namun melainkan memiliki proses dan tahapan. Dimana tahapan tersebut yaitu eksistensi estetis, kemudian eksistensi tahap etis, dan selanjutnya adalah eksistensi religius sebagai akhir dari tujuan.

Dari penjelasan diatas dapatlah disimpulkan bahwa eksistensi merupakan peninjauan terhadap keberadaan, kedudukan dan fungsi hukum maupun fungsi suatu lembaga hukum tertentu.

Dengan demikian untuk mendukung penelitian ini penulis mendudukan beberapa hal yang berkaitan dengan karya ilmiah sebagai pisau pembedah yaitu sebagai berikut:

1. Kepastian Hukum

Indonesia adalah negara Hukum maka sudah sepatutnya segala permasalahan di negara ini diselesaikan melalui jalur hukum. Namun terkadang untuk mencapai hal tersebut tidak begitu efektif. Masih saja terdapat kendala-kendala yang dihadapi untuk menggunakan hukum sebagai upaya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Hal yang paling menarik adalah tentang aturan hukum Indonesia yang masih terkesan

tidak jelas. Sehingga pada penerepanya memunculkan perdebatan-perdebatan bahkan memunculkan sebuah konflik baru dalam hukum tersebut.

Hal utama dalam menjalankan dan menerapkan hukum adalah sebuah kepastian atau dengan kata lain hukum itu harus jelas. Ketika sebuah hukum memiliki kepastian maka otomatis segala permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi dapat terselesaikan.

Salah satu tujuan hukum yang paling penting yaitu kepastian hukum, selain dari tujuan hukum lain yaitu keadilan dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum apabila ditarik dalam undang-undang yaitu ketika sebuah aturan tersebut diundangkan maka harus dilaksanakan secara pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum mempunyai makna bahwa setiap orang dapat menuntut hukum agar dilaksanakan secara pasti dan harus dipenuhi serta bagi setiap yang melanggar hukum harus menerima sanksi hukum. (Frans Magnis Suseno, 1999, hal. 295)

Kepastian hukum pada dasarnya selalu dikaitkan dengan Hukum itu sendiri. Menurut Merto Kusumo kepastian hukum merupakan perlindungan yustisial terhadap tindakan kesewenang-wenangan. Mengenai kepastian hukum sendiri pada historisnya merupakan sesuatu hal yang sudah lama diperbincangkan. Hal ini ditegaskan Montesque pada saat menyampaikan teorinya tentang pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan yang dimunculkan oleh Montesque merupakan reaksi dari kesewenang-wenangan kaum monarki. Dimana pada saat itu pemimpin atau raja sangat menentukan sistem hukum.

Menurut Hans Kelsen hukum merupakan sebuah norma. Dalam norma tersebut pada kenyataannya harus memberikan pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, bahkan dalam hubungan antar sesama individu. Norma atau aturan inilah menjadi pembatas dari masyarakat untuk melakukan sesuatu serta dengan adanya aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.

Menurut Utrecht kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan mana yang boleh untuk dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Kemudian yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu terhadap kesewenang-wenangan pemerintah. Karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut individu menjadi paham dan mengerti tentang hal-hal apa saja yang boleh dilakukan negara terhadap individu. (Riduan Syahrani, 1999, hal. 23)

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis Dogmatik yang pada awalnya bermula pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum. Dimana memandang hukum sebagai sesuatu yang otonom, mandiri. Karena bagi penganut pemikiran ini, hukum hanya kumpulan aturan yang menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum.

Dalam konsep perundang-undangan disebutkan bahwa dalam proses pembentukan undang-undang terdapat asas yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu perundang-undangann yang dihasilkan merupakan suatu produk kekuasaan

berdasarkan konsep negara hukum secara baik. Adapun asas-asas perundang-undangan yang baik yaitu :

- a. Asas undang-undang tidak berlaku surut;
- b. Asas hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan menurut teori tentang jenjang norma hukum atau *stufenbautheorie* yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Asas ini menyebutkan bahwa undang-undang yang dibuat oleh penguasa memiliki kedudukan yang lebih tinggi;
- c. Asas *lex posterior derogat legi priori* (aturan baru menyampingkan aturan lama)
- d. Asas *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus menyampingkan ketentuan umum)

Menurut Fuller sebuah aturan yang baik dan jelas harus memenuhi beberapa syarat. Syarat tersebut akan menghasilkan sebuah kepastian hukum. Berikut uraian Fuller tentang aturan yang baik dan jelas (Riadi Asra Rahmad & Nadia Maharani, 2020, hal. 9)

- a) Generalitas undang-undang, agar kehidupan manusia menjadi tertib maka dibutuhkan sebuah kehadiran hukum dan hal ini menjadi sebuah keharusan dan tidak boleh ditolak. Peraturan tersebut mengatur mengenai perilaku tertentu dari masyarakat dan memuat tentang bagaimana mengawasi dan melaksanakan aturan tersebut.

- b) Peraturan yang dibuat harus diumumkan, Fuller mengemukakan bahwa penting sebuah aturan diumumkan kepada masyarakat. Sehingga dengan pengumuman tersebut seseorang dapat memprediksi segala sesuatu yang akan dilakukannya. Pengumuman yang disampaikan haruslah membantu masyarakat untuk memahami dan dapat diperoleh dengan mudah.
- c) Peraturan tidak boleh berlaku surut, undang-undang hanya dibuat hanya tersedia dan karenanya dapat diketahui oleh anggota masyarakat setelah undang-undang tersebut diumumkan. Hal ini senada dengan Pasal 2 Peraturan Umum mengenai PerUndang-Undangan untuk Indonesia yang menyebutkan “Undang-Undang hanya berlaku untuk waktu kemudian dan tidak berlaku surut” asas *non-retroactive*.
- d) Peraturan Undang-Undang harus jelas, sebuah undang-undang yang dipublikasikan harus mudah untuk dimengerti. Memang pembuat undang-undang tidak diberikan kewajiban untuk membuat undang-undang menjadi jelas. Namun seharusnya pada prakteknya harus diatur lebih lanjut dan mendetail.
- e) Suatu sistem tidak boleh mengandung peraturan yang bertentangan dengan aturan yang lain, aturan undang-undang yang baik harus tersistem dan tidak bertentangan “*non-contradictory*” sebab hal ini yang justru menimbulkan permasalahan dan kekacauan dalam masyarakat. Atau dengan kata lain masyarakat tidak taat lagi pada aturan tersebut.

- f) Undang-undang yang dibuat harus dapat dilaksanakan, artinya aturan yang dibuat haruslah sesuatu yang dapat dilaksanakan dan diterapkan. Tidak hanya sampai disitu pada pelaksanaannya harus mengutamakan prinsip kehati-hatian sebab setiap individu memiliki perspektif yang berbeda-beda.
- g) Aturan yang dibuat tidak boleh sering untuk dirubah, dalam hal ini sebuah aturan harus memuat sebuah konsistensi. Sehingga perlulah pembuat undang-undang dapat memprediksi kebutuhan hukum dimasa mendatang. Sebagai akibat dari aturan yang sering dirubah-rubah akan mengurangi kepastian hukum dalam masyarakat.
- h) Aturan yang dibuat harus bersinergi dan berkenamungan dengan wujud pelaksanaan sehari-hari. Hal ini merupakan sesuatu hal yang rumit untuk terlaksana. Sebab tidak adanya konsistensi dan komitmen antara pembuat aturan dengan aturan yang dibuatnya. Hal tersebut disebabkan karena, intepretasi hukum yang salah, hukum yang dibuat tidak dapat diakses, kurangnya pemahaman terhadap hukum, terjadinya penyuaapan, persangkaan dan keserakahan pribadi.

Teori stufen yang dikemukakan oleh Hans Kelsen menyatakan bahwa sistem hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan merupakan sebuah anak tangga dengan kaidah berjenjang. Dimana pada norma hukum yang paling rendah harus berpegang pada norma hukum yang paling tinggi. Serta norma hukum yang

paling tinggi tersebut harus berpegang pada norma hukum yang paling mendasar (*grund norm*).

Pendapat Hans Kelsen diatas merupakan sebuah kekhawatiran akan timbulnya konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang paling rendah. Tidak hanya pada menyangkut antara undang-undang dengan keputusan pengadilan, tetapi juga menyangkut antara konstitusi dengan undang-undang. Oleh sebab itu untuk menjamin kepatuhan terhadap upaya *judicial review* Han Kelsen mengemukakan dua hal. Pertama harus adanya organ yang diberi otoritas untuk melakukan pengujian hukum. Dan kedua tersedianya mekanisme atau prosedur yang berkaitan dengan asas-asas hukum untuk melakukan pengujian hukum.

Tidak hanya sampai disitu untuk memahami sebuah peraturan perundang-undangan haruslah dibuat penafsiran. Penafsiran yang dimaksud bertujuan agar undang-undang tersebut tidak menimbulkan perdebatan-perdebatan. Penafsiran hukum merupakan suatu langkah untuk menentukan, mencari dan menetapkan tentang pengertian dan dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai yang dikehendaki atau yang dimaksud oleh pembentuk undang-undang.

Dalam menafsirkan sebuah hukum maka terdapat metode-metode yang dilakukan yaitu sebagai berikut : (Topo Santoso, 2020, hal. 368)

- a) Penafsiran undang-undang secara gramatikal, penafsiran gramatikal adalah sebuah penafsiran terhadap undang-undang dengan mengartikan kata-demi kata yang ada dalam aturan tersebut menurut bahasa sehari-hari yang digunakan masyarakat yang bersangkutan. Penafsiran secara gramatikal “*de*

taalkundige betekenis in het dargelijke spraak gebruik” didasarkan pada kata-kata undang-undang sudah jelas, menurut penafsiran itu harus disesuaikan dengan kata-kata itu walaupun seandainya maksud pembuat undang-undang berbeda. Tidak dipungkiri bahwa manusia memiliki sisi kelemahan dan kekurangan. Begitu juga halnya pembuatan undang-undang terdapat beberapa kata-kata yang kurang jelas atau bahkan sukar untuk dimengerti.

- b) Penafsiran undang-undang secara historis “*rechtshistorische interpretatie*”, penafsiran secara historis yaitu penafsiran undang-undang yang ditinjau dari sisi sejarahnya dengan memeriksa dari mana asalnya “*uitleg van de geschiedenis van het recht door te onderzoeken hoe het is ontstaan*”. Sehingga dari sejarah tersebut dapat dipahami maksud mendasar atau kehendak dari pembuat undang-undang yang tercantum dalam teks undang-undang.
- c) Penafsiran undang-undang secara sistematis, penafsiran undang-undang secara sistematis yaitu penafsiran undang-undang yang ditinjau dari sebuah sistem. Biasanya peraturan perundang-undangan tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga dibutuhkan satu kesatuan dari aturan yang lain yang mendukung aturan tersebut.
- d) Penafsiran undang-undang secara sosiologis, penafsiran undang-undang secara sosiologis yaitu penafsiran undang-undang dengan melihat situasi atau keadaan sosial masyarakat sekarang. Artinya peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan hubungan dan situasi sosial yang baru.. Sehingga dari hal tersebut menciptakan sebuah kepastian hukum dalam masyarakat.

- e) Penafsiran autentik, penafsiran autentik yaitu penafsiran undang-undang yang secara resmi dari pembentuk undang-undang terhadap undang-undang yang dibentuknya.
- f) Penafsiran menurut argumen/penalaran *a contrario*, penafsiran ini merupakan cara menjelaskan undang-undang berdasarkan pada perlawanan pengertian antara peristiwa konkret yang dihadapi dan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat merupakan norma ataupun aturan yang khusus dibentuk untuk mengatur dan melindungi para Advokat dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya. Namun demikian dalam pengaturannya masih terdapat hal-hal yang masih belum jelas. Terutama mengenai Hak Imunitas Advokat yang tertuang didalam Pasal 16. Sehingga upaya perbaikan pun harus dilakukan. Hal ini dapat ditinjau dari pengujian Pasal 16 itu sendiri yang mempersoalkan tugas dan pekerjaan Advokat tidak hanya sebatas pada ruang lingkup pengadilan saja, namun jauh lebih luas dari itu tepatnya diluar pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan tersebut sudah tidak mengikuti perkembangan hukum yang terjadi saat ini.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal dengan istilah pertanggung jawaban pidana. Atau dalam bahasa Belandanya dikenal dengan istilah *toerekenberheid*, dalam bahasa inggris *criminal respobility* atau *criminaliability*. Terkait dengan pertanggungjawaban pidana ini, para ahli memiliki pandangan serta penyebutannya masing-masing.

Misalnya Moeljatno menyebutnya dengan istilah “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, sedangkan menurut Roeslan Saleh menyebutnya dengan “pertanggungjawaban pidana”

Rousseau memberikan pendapatnya terkait dengan pertanggungjawaban pidana. Beliau menyebutkan “*i use simple word “liability” for the situation whereby one may exact legally and other is legally subjected to the excation*”, yang artinya pertanggungjawaban merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah ia rugikan. (Romli Atmasasmita, 2000, hal. 65)

Selain itu Simons juga memberikan pendapatnya bahwa pertanggungjawaban merupakan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Lebih lanjut disebutkan, seseorang memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila : pertama, mampu mengetahui/menyadari bahwa perbuatannya tersebut bertentangan dengan hakim. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sendiri sesuai dengan kesadarannya sendiri. (Teguh Prasetyo, 2010, hal. 85)

Van Hamel dalam pandangannya mengartikan pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu yang pertama mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan tersebut. Kedua, mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban yang ada dalam masyarakat. Kemudian

yang ketiga mampu untuk menentukan kehendak berbuat. (Eddy O.S Hiariej, 2014, hal. 121)

Pertanggungjawaban pidana merupakan sebuah konsep yang penting yang sering disebut dengan ajaran kesalahan. Atau dalam bahasa latin sering disebut dengan *mens rea*. Doktrin ini didasari oleh suatu perbuatan yang tidak membawa akibat seseorang bersalah kecuali seseorang tersebut memiliki pemikiran yang jahat. Sehingga dalam memidanakan seseorang harus memenuhi syarat adanya perbuatan lahiriah yang dilarang/perbuatan pidana (*actus reus*) dan sikap batin yang jahat/tercela (*mens rea*). (Hanafi, 1999, hal. 27)

Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana maka tidak lepas dengan asas *Geen Straf Zonder Schuld Actus non facit reum nisi mens sis rea* yang artinya tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Artinya pertanggungjawaban tergantung dari soal apakah dalam hal melakukan perbuatan tesebut seseorang mempunyai kesalahan. (Moeljatno, 2015, hal. 165)

Kesalahan merupakan keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga orang tersebut dicela karena melakukan perbuatan itu. (Moeljatno, 2015, hal. 171)

Masalah pertanggungjawaban pidana berarti berbicara tentang seseorang yang melakukan perbuatan pidana. Terdapat dua pandangan mengenai pertanggungjawaban pidana yaitu pandangan monistis dan dualisme. Pandangan monistis dipelopori oleh Simon, menurutnya *strafbaar feit* meliputi unsur perbuatan

yang biasa disebut dengan unsur objektif, maupun unsur subjektif. Sehingga dapat dipahami *strafbaar feit* adalah sama dengan syarat penjatuhan pidana. Sehingga *strafbaar feit* ketika seseorang melakukannya akan mendapat pidana. (Muladi & Dwidja Priyatno, 2010, hal. 63)

Dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang dibutuhkan kemampuan dari seseorang tersebut. Kemampuan bertanggungjawab yang dimaksud mengandung dua unsur yaitu :

- a) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- b) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsafan tentang baik buruknya hal tersebut.

Faktor yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yang dapat membedakan antara perbuatan yang boleh dengan yang tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak. (Moeljatno, 2015, hal. 179)

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa ada 3 unsur seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu sebagai berikut :

- a) Adanya kemampuan bertanggung jawab,

Unsur penting dalam kemampuan bertanggung jawab dilihat dari keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana. Keadaan bathin seseorang tidaklah sama ada yang dalam keadaan sehat dan terdapat juga yang memiliki kekurangan

khususnya orang yang berada dalam pengawasan. Secarat tegas Pasal 44 KUHP menyebutkan :

- 1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum;
- 2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dirumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.
- 3) Yang ditentukannya dalam ayat diatas ini, hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Selain Pasal 44 KUHP yang menekankan tentang penghapusan pidana terhadap seseorang disebabkan jiwa, mental serta psikisnya tidak dalam keadaan stabil dan normal. Roeslan Saleh juga mengemukakan bahwa apabila yang melakukan sebuah tindak pidana atau perbuatan pidana maka anak tersebut tidak dianggap mempunyai kesalahan.

Hal ini disebabkan karena seorang anak masih belum mengerti serta tidak ada pemikiran yang menginsyafi terhadap perbuatan yang ia lakukan. Kejiwaan ataupun mental dari seorang anak memiliki perbedaan dengan orang yang sudah dewasa. Seorang anak masih belum bisa menentukan kehendaknya sendiri dan memiliki

mental yang masih belum stabil layaknya orang yang sudah dewasa. Oleh sebab itu seorang anak tidak bisa dijatuhi sanksi pidana.

b) Adanya kesalahan (Kesengajaan dan Kelalaian)

Seseorang dapat dijatuhkan sanksi pidana adalah dengan melakukan perbuatan yang bertentang dengan hukum atau dengan kata lain perbuatan tersebut melawan hukum. Namun demikian perbuatan tersebut tidak langsung serta merta dapat dijatuhi sanksi pidana. Kesalahan dalam hukum pidana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipembuat (*schuldafahikeit*) atau keadaan mental dan kejiwaan sipembuat normal.
- b) Hubungan batin antara sipembuat dengan perbuatannya berupa kesengajaan (*dolus*) ataupun kealpaan (*culpa*)
- c) Tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf.

Sebuah kesengajaan dalam hukum pidana adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. Kemauan dalam melakukan hal tersebut haruslah berdasarkan sebuah kesadaran dari seseorang tersebut. Kesengajaan dapat dibagi dalam 3 bentuk yaitu sebagai berikut :

- a) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oegemark*);

- b) Sengaja dengan kepastian (*opzet met bewustheid van zakaerheid of noodzakelijkheid*);
- c) Sengaja dengan kemungkinan sekali terjadi (*opzet met waarschikiheidbewustjin*) (Moeljatno, 2015, hal. 177)

Mengenai penjelasan kealpaan dalam undang-undang belum diatur secara eksplisit. Namun mengacu pada Mvt (*memory van toetlichting*) menyebutkan bahwa kelalaian (*culpa*) terletak pada kesengajaan yang secara kebetulan. Dalam Memory Jawaban Pemerintah (MvA) bahwa siapa yang melakukan kejahatan dengan sengaja berarti sudah menggunakan kemampuannya pada hal yang salah, sedangkan karena siapa salahnya (*culpa*) melakukan kejahatan berarti mempergunakan kemampuannya yang harus ia gunakan. (Andi Hamzah, asas-asas hukum pidana, 2008, hal. 125)

Menurut Hezewinkel Suringa delik culpa merupakan sebuah delik semu sehingga diadakan pengurangan pidana. Kelalaian dalam undang-undang memiliki dua bentuk yaitu:

- a) Kelalaian yang menimbulkan akibat;
- b) Kelalalian yang tidak menimbulkan akibat.

3. Penegakkan hukum pidana

Penegakkan hukum bukanlah hanya sebatas pada pelaksanaan peraturan perundang-undangan melainkan juga berkaitan dalam pelaksanaan keputusan hakim. Secara sederhana penegakan hukum yaitu suatu peristiwa dilaksanakannya upaya

tegaknya kaidah-kaidah hukum secara utuh sebagai panduan perilaku dalam lalulintas hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan berbangsa.

Andi Hamzah memberikan istilah terhadap penegakan hukum hanya berlaku dalam konteks dibidang hukum pidana yang meliputi tindakan represif maupun tindakan preventif (Andi Hamzah, 2005, p. 2)

Menurut Sudarto penegakan hukum pidana adalah pemberian perhatian-perhatian dan penggarapan terhadap tingkah laku yang bertentangan dengan hukum dan benar-benar terjadi (*onrecht in actu*) maupun perbuatan melawan hukum yang bisa saja terjadi (*onrecht in potiente*).

Sedangkan Soerjono Soekanto berpandangan penegakan hukum merupakan sebuah upaya untuk menyeleraskan ikatan dan interaksi, nilai-nilai yang dijabarkan didalam norma-norma yang benar yang bertujuan untuk membentuk, merawat, mengupayakan dan melindungi toleransi dalam tatanan hidup bermasyarakat (soekanto, 2004, hal. 24)

Ditinjau dari konteks subjeknya, penegakkan hukum dapatlah ditinjau dari dua bentuk, yaitu secara menyeluruh (luas) dan secara sempit. Dalam konteks secara luas prosedur penegakan hukum mengimplikasikan subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Didalam konteks ini ditegaskan bahwa pihak yang menjalankan aturan normatif atau melaksanakan suatu dan tidak melakukan suatu dengan berpedoman pada norma hukum yang berlaku maka dianggap telah menegakan hukum

Sedangkan secara konteks sempitnya penegakan hukum dimaknai sebagai aparaturnya hukum tertentu yang berfungsi untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu norma atau aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya.

Selain subjeknya, penegakan hukum juga dapat ditinjau dari objeknya. Hal ini dibedakan dalam arti luas maupun dalam pengertian secara sempit. Secara luasnya penegakan hukum meliputi keadilan yang termuat didalam sebuah norma atau aturan, bahkan juga meliputi unsur-unsur dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Sedangkan dalam tinjauan sempitnya penegakan hukum hanya sebatas dalam menegakkan norma atau aturan yang sudah tertulis.

Dalam hal ini dapatlah disimpulkan bahwa penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk menjadikan hukum pidana berfungsi sebagaimana mestinya baik dari segi materil, formil maupun dalam aparaturnya penegak hukumnya demi terwujudnya sebuah keadilan yang ada didalam norma atau aturan maupun nilai-nilai keadilan yang hidup didalam masyarakat.

E. Konsep Operasional

Suatu rangkaian konseptual, adalah rangkaian yang melukiskan kaitan antara konsep-konsep khusus yang ingin diteliti. Agar nantinya permasalahan yang diteliti menjadi lebih jelas sehingga penulis memberikan batasan pengertian dan istilah judul yang hendak diteliti (Soerjono Soekanto, 2010)

Sehingga dalam penelitian ini dijelaskan beberapa konsep atau definisi yang akan dipakai sebagai dasar penelitian hukum. Berikut pengertian-pengertian tersebut:

- 1) Analisis yakni penyelidikan terhadap suatu peristiwa guna mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya dan hal-hal lainnya. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- 2) Yuridis adalah merupakan suatu penggunaan hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan hukum. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- 3) Eksistensi adalah suatu tinjauan terhadap keberadaan sesuatu hal. Dalam hal ini berkaitan dengan keberadaan Hukum. (Kamus Besar Bahasa Indonesia)
- 4) Hak imunitas adalah hak kekebalan yang dimiliki Advokat dihadapan hukum sehingga tidak bisa dituntut secara perdata maupun pidana. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat)
- 5) Advokat adalah orang yang berprofesi memberi layanan hukum, baik dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003. (Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi adalah putusan yang bersifat final, yakni putusan mahkamah konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan mahkamah konstitusi dalam undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (*final and binding*). (Hukum Online.Com)

Pada penelitian ini penulis membatasi penelitiannya pada aspek analisa Yuridis terhadap hak imunitas Advokat yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor

18 Tahun 2003 Tentang Advokat serta pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-IX/2013.

Selain itu juga dalam mendukung penelitian ini, penulis juga berpedoman pada penelitian lain yang berjudul tentang “Analisis Yuridis Hak Imunitas Advokat dan Malpraktek Advokat serta Implementasinya di Kota Surakarta.” Pada penelitian tersebut memfokuskan pada pengaturan mengenai Hak Imunitas Advokat dan Malpraktek dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pada penelitian tersebut menyebutkan bahwa pengaturan hak imunitas Advokat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tertuang pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19. Baik hak imunitas dalam pengadilan maupun diluar pengadilan. Serta hak-hak lainnya yang terdapat dalam Kode Etik Advokat Indonesia.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah sebuah usaha yang didasari pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang tujuannya untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum yang terjadi dengan cara menganalisa, dan dilakukan pembedaan terhadap fakta-fakta hukum. sehingga dari hal tersebut dapat memecahkan dan menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul. (Bambang Sunggono, 2003, hal. 39)

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian Normatif. Penelitian normatif yaitu meneliti dan menelaah asas-asas hukum, norma,

peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi serta karya ilmiah ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2. Obyek Penelitian

Objek penelitian yang penulis kaji dalam hal ini mengenai Hak Imunitas Advokat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-IX/2013. Yang mana menurut penulis dalam kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan serta batasan kepada Advokat dalam menjalankan tugasnya membela keadilan dan kebenaran baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

3. Data dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat dan memaksa dalam meneliti permasalahan yang terjadi. Bahan hukum yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Kode Etik Advokat yang disahkan pada tanggal 13 Mei 2002, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan data yang berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum primer dalam penelitian ini. Maka dibutuhkan juga bahan hukum lainnya sebagai pendukungnya. Bahan hukum sekunder ini diambil dari hasil penelitian sikripsi, tesis, jurnal, artikel hukum serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan Advokat dan Hukum Pidana.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Misalnya Kamus Hukum, Ensiklopedia, Indikes Kumulatif dan lain-lain.

4. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan alat pengumpul data metode kepastakaan (*library research*) dengan menggunakan undang-undang, doktrin hukum, yurisprudensi maupun dokumen-dokumen hukum serta karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

5. Analisis Data dan Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analsis data secara kualitatif dimana penulis menggambarkan serta menguraikan data secara deskriptif dalam rangkaian kalimat yang jelas serta tersistematis.

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan atas permasalahan maka penulis menggunakan teknik analisis data dengan cara kualitatif, yaitu menguraikan data yang diperoleh dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga

dapat memberikan penjelasan atas rumusan masalah yang penulis bahas. Metode penelitian data yang digunakan oleh penulis adalah metode Deduktif, yaitu sebuah metode dengan cara menarik sebuah kesimpulan dari sifat umum ke sifat khusus. (Burhan Ashaf, 2010, hal. 100)



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Advokat

1. Pengertian Advokat

Advokat merupakan salah satu Profesi yang ada didalam bidang ilmu Hukum yang sudah lama dikenal keberadaannya. Advokat diyakini sudah ada sejak ratusan tahun yang telah lampau. Profesi ini muncul pertama kali yakni pada zaman Romawi Kuno yang mana sering disebut sebagai *Officium Nobellum* dan orang yang menjalankannya disebut dengan *Opere Liberalis*. Hal ini berawal pada seorang tokoh terkenal pada saat itu yang bernama Patronus (Theodorus Yoseph Perera, 2016, hal. 1)

Pada zaman Romawi kuno tersebut profesi advokat sudah diterapkan dimana terdapat dua pihak yang bersengketa dan masing-masing pihak yang bersengketa tersebut dibela oleh Advokat. (Abdul Kadir Muhammad, 2001, hal. 61)

Istilah tentang Advokat didalam bahasa latin yaitu "*Advocare*" yang berarti "*to defend, to call to one's aid, to vouch or to warrant*". Sedangkan orang yang menjalankan profesi tersebut disebut dengan "*Advocate*" yang maknanya dalam bahasa Indonesia "adalah seseorang yang memberikan nasihat ataupun wejangan, membela kepentingan klient dan mewakilinya dipengadilan maupun dimuka umum, mempunyai pendidikan formal dalam bidang ilmu hukum diakui dalam berpraktek dan dapat membela perkara." (Dr. Yahman & Nurtin Tarigan, 2019, hal. 50)

Sedangkan menurut *English Language Dictionary*, Advokat adalah seorang pengacara yang bersuara atas nama seseorang untuk membela kepentingannya baik didalam pengadilan maupun diluar pengadilan. (V Harlen Sinaga, 2011, hal. 2)

Pada perkembangannya Profesi Advokat juga dikenal pada abad pertengahan yaitu sekitar abad 5-15 dimana pada masa tersebut dikenal dengan sebutan Advokat Gereja (*Kerkelijke Advocaten, Duivel Advocaten*) yang tugasnya adalah memberikan segala macam sanggahan-sanggahan, bantahan-bantahan terhadap suatu acara pernyataan suci bagi seseorang yang meninggal dunia (V Harlen Sinaga, 2011, hal. 2).

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada “Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik didalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini.” Jasa hukum yang dimaksud dalam hal ini berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Lebih lanjut apabila ditinjau Pasal 1 huruf a Kode Etik Advokat menyebutkan bahwa “yang dimaksud dengan Advokat adalah seseorang atau mereka yang melakukan pekerjaan jasa bantuan hukum, termasuk konsultan hukum yang menjalankan pekerjaannya baik dilakukan diluar pengadilan maupun dalam pengadilan

bagi klien sebagai mata pencahariannya. (Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, 2020, hal. 73)

Menurut Luhut Pangaribuan Advokat adalah orang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan sebuah keahlian (*knowledge*) untuk memberi pelayanan kepada masyarakat secara mandiri dengan batasan kode etik yang telah diatur oleh komunitas profesi (Dr. Yahman & Nurtin Tarigan, 2019, hal. 53).

Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia tepatnya dalam KUHAP, dalam pasal 1 butir ke 13 menyebutkan “seorang penasihat hukum adalah seorang yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberikan bantuan hukum. Menariknya dalam hal ini yaitu tidak disebutkannya kata Advokat secara tegas namun disebut sebagai Penasihat Hukum (Ari Wahyudi Hertanto, 2016, hal. 120)

Selain itu juga beberapa ahli memberikan pendapatnya terkait dengan penasihat hukum diantaranya sebagai berikut (Ishaq, S.H.,M.Hum, 2010, hal. 3) :

- a) J.S.T Simorangkir, menurut beliau penasihat hukum adalah seseorang yang bertindak dalam suatu perkara untuk kepentingan yang berperkara dalam perkara perdata untuk penggugat atau tergugat dan dalam perkara pidana untuk terdakwa.
- b) Sudikmo Mertokusumo, beliau mengungkapkan bahwa penasihat hukum adalah seseorang yang diberi kuasa untuk memberikan bantuan

hukum dalam bidang hukum perdata maupun pidana kepada yang memerlukannya, baik berupa nasihat maupun bantuan aktif, baik didalam maupun diluar pengadilan dengan cara mewakilkan, mendampingi, dan membelanya.

- c) Martiman Prodjohamidjojo, mengungkapkan bahwa penasihat hukum adalah mereka yang pekerjaanya atau mereka yang karena profesinya memberikan jasa hukum, bantuan hukum, pelayanan hukum, serta nasihat hukum kepada pencari keadilan di wilayah pengadilan atau panitia penyelesaian perburuhan maupun diluar pengadilan.

Persamaan Advokat dengan penasihat hukum tercantum pada Pasal 1 huruf b Kode Etik Advokat yang menyebutkan “yang dimaksud dengan penasihat Hukum adalah Advokat yang disebut dengan penasihat hukum. termasuk juga yang dimaksud dengan “Pengacara” dan “Pengacara Praktek” sebagai penerima kuasa dengan izin khusus insidentil dari pengadilan setempat (Riadi Asra Rahmad, Hukum Acara Pidana, 2020, hal. 73)

Berdasarkan uraian tersebut dapatlah diambil sebuah kesimpulan bahwa profesi Advokat merupakan profesi pemberi jasa/layanan hukum yang tidak hanya berkecimpung didalam peradilan saja melainkan diluar pengadilan pun Advokat dapat menjalankan profesinya untuk membela keadilan dan kebenaran dari para pencari keadilan yang memenuhi syarat berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat. Apabila merujuk pada pendapat Purnadi Purbcaraka dan Soerjono

Soeklanto dari sudut disiplin Ilmu Hukum, cakupan tugas Advokat memiliki persamaan dengan pembentuk undang-undang (DPR) yaitu sebagai (*Legal Policy*).

2. Sejarah dan Perkembangan Advokat

Profesi Advokat sudah lama dikenal, hal ini bermula pada zaman penjajahan Kolonialisme Belanda. Pada Masa ini negara Indonesia sedang dijajah oleh Belanda sehingga produk hukum yang diberlakukan pun saat itu adalah hukum Belanda. Padahal sebelumnya Indonesia telah memiliki produk hukumnya tersendiri yang disebut dengan hukum adat. Dimana pada saat itu digunakan sebagai rujukan untuk mengatur sistem kehidupan mulai dari interaksi dan juga sebagai landasan untuk menyelesaikan konflik.

Sehingga pada masa itu terjadi suatu persinggungan antara sistem hukum belanda dengan sistem hukum asli Indonesia yaitu hukum adat. Sebagai akibat dari persinggungan dua sistem hukum tersebut terbentuklah prokol bambu (*zaaik waarnemer*) yang kedudukannya berada didesa-desa, sedangkan dikota terbentuklah ahli hukum profesional yang disebut dengan (*advocaten procureurs*) yang ditugaskan di pelayanan administrasi kolonial, lembaga pemerintah, sekolah-sekolah hukum, dan juga dipengadilan-pengadilan..

Pada dasarnya prokol bambu dengan Advokat profesional memiliki fungsi yang sama yaitu untuk memfasilitasi kepentingan hukum masyarakat dengan politik hukum Belanda kala itu. Perbedaanya hanya pada syarat-syarat yang harus dimiliki

keduanya untuk menjalankan fungsi tersebut serta kelompok mana yang bisa mendapat jasa mereka tersebut.

Pada tanggal 16 Mei 1848 lahirlah sebuah *staatblaad* no 1 (*ordonantie met koninklijke mashting*) yang isinya tentang asas *concordansi* menyatakan bahwa setiap peraturan yang berlaku di Belanda juga akan berlaku di Indonesia termasuk juga tentang *staatblaad* tahun 1847-23 dan juga *staatblaad* 1848-57. Serta susunan kehakiman dan kebijaksanaan mengadili (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie*).

Pengaturan tentang Advokat pertama kali muncul saat lahirnya RO (*Regelement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justie*) namun diwarnai dengan dualisme. RO sendiri lebih mengutamakan orang-orang Belanda yang sudah menyelesaikan studinya di fakultas Hukum yang ada di Universitas-Universitas di Belanda. Sedangkan untuk prokol bambu sendiri berasal dari kalangan pribumi yang pengaturannya didalam *staatblaad* 1927-496 tentang peraturan bantuan dan perwakilan para pihak didalam perkara perdata dipengadilan negeri.

Perlu dipahami juga tugas dan fungsi Advokat profesional memiliki cakupan yang lebih luas dari pada tugas dan fungsi prokol bambu. Hal ini disebabkan Advokat Profesional telah dipercayakan untuk menyelesaikan masalah-masalah di Ibu kota seperti sengketa perdata serta sengketa bisnis. Berbanding terbalik dengan prokol bambu yang tugas dan fungsinya hanya meliputi wilayah-wilayah kecil yaitu desa-desa. Proses rekrutmen keduanya pun berbeda, syarat untuk menjadi Advokat

Profesional pada masa itu harus merupakan *Meester in de Rechrten* (sarjana hukum). Sedangkan syarat untuk menjadi prokol bambu tidaklah perlu dari seorang sarjana hukum. (V Harlen Sinaga, 2011, hal. 5)

Seiring berjalannya waktu pandangan terhadap profesi Advokat ini semakin berkembang. Dari masa hindia belanda, masa orde baru hingga masa reformasi. Hal menarik pada masa Hindia Belanda dengan keterbatasan pada masa tersebut yaitu beridirinya salah satu organisasi Advokat. Organisasi Advokat tersebut bernama *Baliae van Advocaten*. Organisasi ini didirikan oleh Mr. Sastro Mudjono bersama dengan Mr Iskak dan Mr. Soenarjo. (Ari Wahyudi Hertanto, 2016, hal. 139)

Kemudian beralih pada masa orde baru perkembangan profesi Advokat mulai berkembang. Masa ini dianggap sebagai masa cikal bakal beridirinya beberapa organisasi Advokat. Organisasi yang muncul pada masa ini yaitu Persatuan Advokat Indonesia (PAI) yang berdiri dan mendeklarasikan dirinya pada tanggal 14 Maret 1963.

Pada tanggal 30 Agustus Tahun 1964 menjadi awal dari lahirnya organisasi Advokat Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN). Hal yang menarik pada masa ini yaitu Presiden Soeharto memberi pengakuan secara resmi bahwa PERADIN merupakan satu-satunya organisasi Advokat Indonesia pada tahun 1966. (Ari Wahyudi Hertanto, 2016, hal. 140)

Pernyataan Presiden Soeharto tersebut dianggap sebagai kepentingan politik semata, yang tujuannya untuk mempermudah dalam mengontrol Advokat. Namun terlepas dari perdebatan tersebut, disisi lain organisasi Adokat bermunculan seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pusat Bantuan dan Pengabdian Hukum (Pusbadi) dan organisai lainnya.

Pada tanggal 10 Oktober 1985 ditandai sebagai babak baru terhadap organisasi Adokat yang bernama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN). Namun lagi-lagi karena terbesit oleh kepentingan politik maka keberlangsungannya tidak mampu untuk diakomodir. Adapun organisasi Advokat yang bermunculan pada masa ini yaitu : Ikatan Penasihat Hukum Indonesia yang berdiri pada tanggal 9 Mei 1987, Asosiasi Adokat Indonesia (AAI) yang berdiri pada tanggal 27 Juli 1990, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) yang berdiri pada tanggal 4 April 1989, kemudian munculnya Organisasi Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI) dan organisasi Advokat lainnya. (Ari Wahyudi Hertanto, 2016, hal. 140)

Pasca Reformasi perkembangan Advokat semakin berkembang, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2002 terbentuk Komite Kerja Advokat Indonesia yang diusut oleh 7 organisasi Advokat. Ketujuh organisasi Advokat tersebut yaitu :

- 1) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI);
- 2) Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN);
- 3) Serikat Pengacara Indoenesia (SPI);
- 4) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI);

- 5) Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI);
- 6) Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI);
- 7) Himpunan Kosultan Hukum Pasar Modal.

Terbentuknya Komite Kerja Advokat Indonesia merupakan sebuah penggantian nama organisasi besar Advokat sebelumnya yang bernama Forum Komunikasi Advokat Indonesia (FKAI). Adapun hal-hal yang dilaksanakan KKAI pada masa itu antara lain:

- 1) Mangadakan Pelaksanaan ujian Advokat dan Mahkamah Agung,
- 2) Memperjuangkan lahirnya undang-undang ke Advokatan. (Ari Wahyudi Hertanto, 2016, hal. 141)

Setelah terbentuknya undang-undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, maka terbentuk sebuah organisasi Advokat baru. Nama organisasi tersebut Perhimpunan Advokat Indonesia. Organisasi ini dideklarasikan pada tanggal 21 Desember 2004. Pada tanggal 7 April 2005 PERADI resmi melaunchingkan daftar Advokat Indonesia yang diserahkan dan diverifikasi kepada Ketua Mahkamah Agung dan Hak Asasi Manusia.

3. Tugas dan Fungsi Advokat.

Profesi Advokat merupakan profesi yang Mulia (*Officium Nobile*) kata-kata ini sering disematkan pada Advokat. Bukan tanpa alasan hal ini sering disematkan pada Advokat, hal ini disebabkan karena Profesi Advokat adalah sebuah profesi yang

membela nilai-nilai keadilan dan kebenaran baik didalam ranah pengadilan maupun diluar pengadilan. Profesi Advokat juga merupakan profesi hukum yang bebas dan mandiri. Serta merupakan salah satu unsur ataupun pilar didalam sistem hukum yang menegakkan supremasi hukum dan Ham di Indonesia sekaligus pengawal konstitusi. (Dr. Yahman & Nurtin Tarigan, 2019, hal. 61)

Adapun syarat untuk Menjadi seorang Advokat haruslah memenuhi beberapa kriteria. Kriteria tersebut tertuang dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yang menyatakan:

Pasal 2

- 1) yang dapat diangkat sebagai Advokat adalah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan setelah mengikuti pendidikan khusus profesi Advokat yang dilaksanakan organisasi Adokat.
- 2) Pengangkatan Advokat dilakukan oleh organisasi Advokat.
- 3) Salinan surat keputusan pengangkatan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Mahkamah Agung dan Menteri.

Pasal 3

- 1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a) Warga negara Republik Indonesia;
 - b) Bertempat tinggal di Indonesia;
 - c) Tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat negara;
 - d) Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;

- e) Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1;
 - f) Lulus ujian yang diadakan oleh Organisasi Advokat;
 - g) Magang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terus menerus pada kantor Advokat;
 - h) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun;
 - i) Berperilaku baik, jujur, bertanggungjawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi.
- 2) Advokat yang telah diangkat berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjalankan praktiknya dengan mengkhususkan diri pada bidang tertentu sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum bebas, mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Kendati demikian apabila dilihat dari teori kekuasaan maupun dari aspek hukum ketatanegaraan keberadaan Advokat sebagai penegak hukum masih menimbulkan perdebatan. Karena berdasarkan kelembagaan dan kekuasaan dibidang penegakkan hukum hanya terdiri dari dua unsur. Yaitu penegakkan hukum dari bidang yudikatif dan eksekutif. Yudikatif berada dibawah koordinator Mahkamah

Agung Republik Indonesia. Sedangkan dalam ranah Eksekutif berada dibawah Koordinator Kejaksaan Agung dan institusi Polri.

Advokat sebagai penegak Hukum memiliki cakupan yang sangat luas, bukan hanya sekedar membela kepentingan klien didalam pengadilan melainkan mencakup wilayah luar pengadilan. Dalam proses litigasi peran Advokat tidak akan lepas dari proses peradilan sepanjang Advokat diberikan kuasa untuk menjalankan tersebut tergantung pada jenis dan karakter kasus yang ditanganinya.

Secara garis besar tugas dan fungsi Advokat tidak begitu dirincikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Hal ini disebabkan karena Advokat bukan pejabat yang terikat pada negara seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim. Dalam buku Dr. Yahman, S.H dan Nurtin Tarigan, S.H yang berjudul Peran Advokat Dalam Sistem Hukum Nasional telah merincikan beberapa tugas dan fungsi Advokat antara lain sebagai berikut : (Dr. Yahman & Nurtin Tarigan, 2019, hal. 65)

- a) Memperjuangkan Hak Asasi Manusia;
- b) Sebagai pengawal Konstitusi;
- c) Menjunjung tinggi sumpah jabatan dalam rangka menegakan hukum, keadilan dan kebenaran;
- d) Melindungi dan merawat sikap mandiri, bebas, derajat serta harkat dan martabat Advokat;
- e) Menjaga dan memelihara hubungan baik dengan klien maupun dengan rekan sejawat;

- f) Menangani kasus dan perkara sesuai dengan amanat yang tertuan didalam aturan Kode Etik Advokat baik secara Nasional maupun Internasional;
- g) Menjauhi penyalah gunaan intelektual yang merugikan masyarakat dengan cara mengawasi pelaksanaan etika profesi Advokat melalui dewan kehormatan masing-masing organisasi Advokat;
- h) Memberikan pelayanan hukum (*legal services*), konsultasi hukum (*legal consultation*), pendapat hukum (*legal opinion*), serta menyusun kontrak-kontrak;
- i) Membela kepentingan klien dan mewakili klien dipengadilan;
- j) Serta memberikan bantuan hukum bagi masyarakat secara cuma-cuma bagi mereka yang tidak mampu, baik diranah pengadilan maupun diluar pengadilan.

Selain dari tugas tersebut, Advokat juga memiliki peran yang bersifat *fururistik*, yaitu Advokat dapat memberikan sumbangsih pemikiran terhadap suatu pembangunan hukum dimasa mendatang (Abdul Hakim Garuda Nusantara, 1988, hal. 27)

Pembangunan hukum yang dimaksud adalah upaya dari sebuah kelompok sosial yang ada didalam masyarakat untuk ikut andil dalam pembentukan, penerapan, dan pelembagaan dalam proses politik. Hal inilah yang disebut dengan *Agent Development*, atau turut serta ambil bagian dalam pembangunan hukum (*law development*), pembaruan hukum (*law reform*), serta dalam formulasi rumusan hukum (*law shapping*) (V Harlen Sinaga, 2011, hal. 22)

Sebagai profesi yang mulia tentu tugasnya adalah membela dan memperjuangkan keadilan serta kebenaran. Sehingga wujud nyata dari hal tersebut yaitu dengan terwujudnya sebuah peradilan yang bersih dan berwibawa. Sebagai penegak hukum Advokat adalah salah satu penegak hukum yang dapat meluruskan hukum dan dapat juga membelokan hukum itu sendiri. Hal ini disebabkan karena Advokat mengawal hukum dari proses awal dari penyelidikan dan penyidikan hingga berakhir pada proses akhir yaitu tahap putusan di Pengadilan.

4. Hak Serta Kewajiban Advokat

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah diatur tentang apa saja yang menjadi hak serta kewajiban dari Advokat. Hal yang utama yang menjadi hak dan kewajiban Advokat adalah membela kepentingan klien dipengadilan maupun diluar pengadilan berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Menurut Pasal 14 dan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, menyatakan Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya didalam sidang pengadilan maupun diluar pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Pasal 17 dan Pasal 18 juga menyebutkan bahwa Advokat berhak memperoleh informasi, data, dan dokumen lainnya, baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan untuk kepentingan pembelaan

kliennya. Dalam merefleksikan bunyi pasal tersebut apabila dibandingkan pada fakta yang dilihat sekarang ini tentunya masih belum maksimal. Dimana Advokat dalam menjalankan hal tersebut masih saja terbentur dengan aparat penegak hukum lainnya. Misalnya saja seorang Advokat membela kliennya yang berada didalam lembaga pemasyarakatan tidak diberi kebebasan untuk melihat kondisi yang dialami oleh kliennya didalam lapas tersebut. Padahal dalam KUHAP Pasal 69 menyebutkan “Penasihat Hukum berhak menghubungi tersangka sejak ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang. Sehingga dapatlah disimpulkan mengenai Hak Advokat tersebut masih belum terpenuhi secara maksimal karena adanya benturan dengan peraturan lain yang membatasinya.

Adapun yang menjadi kewajiban Advokat dapat dilihat dalam Pasal 19 dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yaitu sebagai berikut ;

- 1) Pasal 19 ayat (1) “Advokat wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari kliennya karena hubungan profesi, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”
- 2) Pasal 22 “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”

Mengenai ketentuan Advokat dalam menjaga rahasia dari seorang klien tidaklah berlaku secara absolut hal ini disebabkan oleh :

- 1) Advokat tidak hanya sebagai *alter ago* dari kliennya, namun merupakan seorang yang profesional yang bekerja berdasarkan etika profesi.
- 2) Advokat harus mengutamakan hal penting lainnya dibanding melindungi rahasia klien.
- 3) Sistem peradilan pidana *adversary* Indonesia tidak semata-mata memberlakukan sistem *accusatorial* (Advokat hanya berpihak kepada klien saja) tetapi juga berlaku sistem *inquisitorial* (Advokat harus berpihak pada keadilan).

Menurut penulis terkait Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut masih menimbulkan perdebatan bagi sebagian Advokat dan harus dijelaskan serta dipahami dengan baik. Terutama kaitannya pada Pasal 5 sebelumnya yang menyatakan bahwa Advokat adalah Penegak Hukum. Perdebatan yang muncul pada Pasal 19 tersebut yaitu apabila seorang Advokat adalah penegak hukum maka semua unsur kesalahan yang dilakukan Klien wajib untuk disampaikan dimuka pengadilan. Misalnya seseorang melakukan pembunuhan, pada pihak kepolisian seseorang ini hanya mengakui melakukan pembunuhan sebanyak satu kali, padahal faktanya pada pengakuannya kepada Advokat sebagai penasihat hukumnya melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 kali. Sehingga tidak logis apabila seorang Advokat menyampaikan tersebut dimuka pengadilan bahwa kliennya melakukan pembunuhan sebanyak 5 kali sebab hal tersebut merugikan kliennya sendiri.

Ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma,

maka Advokat dituntut untuk menyisihkan waktu dan juga sumber dayanya untuk masyarakat yang kurang mampu dalam mencari keadilan. Bantuan hukum dari Advokat ini disebut dengan *Pro bono*. Selain dari kewajiban hal ini juga bersifat sebagai tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*).

Dalam kaitannya dengan tanggung jawab sosial tersebut advokat juga telah melaksanakan tanggung jawab moral. Bukan hanya sebagai pembela dan pengawal konstitusi melainkan juga sudah bertindak sebagai pembela dan pejuang Hak Asasi Manusia, Khususnya yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat (Adnan Buyung Nasution, 2007, hal. 1)

Wujud nyata Advokat membela masyarakat secara cuma-cuma dapat kita tinjau dari berdirinya POSBAKUM di beberapa wilayah pengadilan negeri. Secara garis besar hal ini didasari atas tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi masyarakat tidak mampu di wilayah pengadilan. Layanan diberikan oleh Posbakum ini dapat dilihat dalam pasal 25 PERMA Nomor 1 Tahun 2014 yang isinya sebagai berikut : (Fransisko Siregar, 2018, hal. 47)

“POSBAKUM pengadilan memberikan layanan berupa :

- a) Pemberian informasi, konsultasi, atau advis hukum
- b) Bantuan pembuatan dokumen yang dibutuhkan
- c) Penyedia informasi daftar Organisasi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan

Hukum atau organisasi bantuan hukum atau Advokat lainnya dapat memberikan bantuan hukum cuma-cuma.

Selain dari berdirinya layanan POSBAKUM para Advokat juga mendirikan LBH (Lembaga Bantuan Hukum) untuk membantu para masyarakat yang kurang mampu. Sebagai contoh LBH yang aktif memberikan bantuan hukum yaitu Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron yang didirikan oleh Advokat Kondang Dr. Hotma Sitompul, S.H.,M.H. Dimana sudah banyak masyarakat terbantu dari pelayanan hukum gratis tersebut dan para Advokatnya betul-betul profesional dan memberi hati dalam membela masyarakat kecil.

Sebagai tanda dari tanggung jawab moral Advokat tersebut, maka Advokat memiliki 5 dimensi perjuangan yaitu sebagai berikut :

- 1) Dimensi kemanusiaan;
- 2) Dimensi Pertanggung jawaban moral;
- 3) Dimensi kebebasan;
- 4) Dimensi pembangunan negara hukum;
- 5) Dimensi pembangunan demokrasi. (Dr. Yahman & Nurtin Tarigan, 2019, hal. 72)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 56 dan Pasal 57 mengatur tentang kewajiban Advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu.

Selain berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat, kewajiban Advokat juga diuraikan didalam kode etik Advokat tahun 2002. Hal ini dijelaskan dan diuraikan oleh Prof. Mardjono Reksodiputro dalam artikel yang beliau tulis dengan judul *Etika Profesi Menjunjung Kehormatan Advokat*. Berikut uraian dari Prof. Mardjono Reksodiputro tentang kewajiban Advokat :

- 1) Kewajiban Advokat kepada masyarakat, kewajiban ini muncul sebagai tanggung jawab terhadap profesi. Adapun kewajiban tersebut :
 - a) Menjaga agar bagi mereka yang telah menjadi Advokat selalu mempunyai komitmen, kompetensi serta integritas dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sebagai Advokat;
 - b) Bersikap berani dan bersedia dalam menolak mereka yang terbukti tidak layak dalam menjalankan profesi terhormat sebagai Advokat (*to expose the abuses of which they know that certain of their bretheren are guality*).
(Dr. Yahman & Nurtin Tarigan, 2019, hal. 128)

Mengenai kewajiban Advokat ini telah dituangkan dalam asas-asas etika (*cannons of ethics*) *American Bar Asosociation* (ABA 1954). Termasuk mengenai asas “menjunjung kehormatan etik” (*upholding the honor of the profession*) artinya Advokat harus menjaga kehormatan serta wibawa profesi serta selalu berusaha menyempurnakan sistem peradilan selain juga hukum (*the administration of justice*).
(Dr. Yahman & Nurtin Tarigan, 2019, hal. 128)

- 2) Kewajiban Advokat kepada sejawat profesi

Merujuk pada ketentuan bab IV kode etik Advokat yang didalamnya telah mengatur tentang hubungan Advokat dengan rekan sejawatnya. Seperti pada praktiknya persaingan sesama profesi Advokat sangatlah ketat. Masing-masing Advokat menunjukkan kelebihan masing-masing. Baik saat bersidang dalam pengadilan maupun saat berada diluar pengadilan. Sebuah persaingan atau kompetisi idealnya sudah biasa bahkan pada aspek-aspek lain persaingan menjadi sebuah hal yang tidak bisa dipungkiri.

Namun demikian sebuah kompetisi atau persaingan selayaknya harus sehat dan berdasarkan aturan main yang jelas. Pada hakekatnya sesama Advokat harus bersikap profesional, saling menghormati, saling menghargai, dan saling mempercayai. Masalah yang sering muncul yang pada akhirnya menimbulkan perseteruan antar sesama Advokat yaitu pergantian Advokat. Hal ini dipicu terkait pandangan masing-masing Advokat terhadap sebuah masalah hukum yang hendak diselesaikan.

5. Tanggung Jawab Advokat

Selain juga memiliki hak dan kewajiban, Advokat juga mempunyai tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Tanggung jawab artinya suatu kesadaran seorang Advokat akan tingkah laku atau perbuatan yang dilakukannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja saat menjalankan tugasnya. Ishaq, S.H.,M.H menguraikan beberapa tanggung jawab Advokat yaitu sebagai berikut (Ishaq, 2010, hal. 44) :

a) Tanggung jawab kepada negara

Advokat merupakan seorang warga negara yang terikat dengan peraturan ataupun norma dalam suatu negara ia berada. Sehingga Advokat tidak boleh

berbuat dan bertindak secara semena-mena. Apabila Advokat tersebut melanggar aturan atau norma tersebut maka haruslah dipertanggung jawabkan kepada negara.

b) Tanggung jawab kepada masyarakat

Advokat hidup ditengah-tengah masyarakat dan menjadi bagian dari masyarakat itu sendiri. Sehingga dari hal tersebut diharapkan Advokat selalu berperilaku jujur dan menjunjung tinggi moral yang baik. Sebab tingkah laku dan perbuatan Advokat tersebut akan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

c) Tanggung jawab kepada Tuhan

Sebagai ciptaan Tuhan Advokat dapat mengembangkan diri sendiri dengan berbagai sarana yang ada pada dirinya, yakni pikiran, perasaan dan alam sekitarnya. Tentu dalam setiap tingkah lakunya Advokat memiliki kelemahan, kekuarangan serta kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Sebagai hamba Tuhan segala perbuatan tersebut harus dipertanggung jawabkan. Apalagi Tugas Advokat menegakkan keadilan dan kebenaran.

d) Tanggung jawab kepada Klien

Sebagai pendamping klien dimuka pengadilan maupun diluar pengadilan Advokat harus menempatkan dirinya sebagai *aagent of service* atau istilahnya sebagai pelayan yang mengabdikan dirinya kepada keadilan dan kebenaran dari seorang klien. Advokat harus memberikan nasihat serta bantuan hukum

yang baik terhadap kliennya. Sebab hal tersebut akan dipertanggung jawabkan kepada klien.

- e) Tanggung jawab kepada Pengadilan.

Advokat merupakan penegak hukum yang setara dengan Jaksa dan Polisi. Dengan demikian advokat sebagai salah satu perangkat dalam proses peradilan. Oleh sebab itu seorang Advokat dalam berpikrit, bertingkah laku, serta dalam berbicara harus mematuhi prinsip-prinsip persidangan yang telah diatur dalam perundang-undangan.

6. Etika Profesi Advokat

Selain Hak Imunitas, Profesi Advokat juga memiliki Kode Etik tersendiri. Fungsi dari Kode Etik ini tentunya agar Advokat menjalankan Profesinya secara profesional dan bertanggung jawab. Sehingga Advokat betul-betul sebagai profesi yang mulia (*Officium Nobile*).

Kata Etika merupakan kata yang berasal dari Bahasa Yunani Kuno yaitu *Ethos*, yang artinya yaitu adat, akhlak, watak, sikap, perasaan, dalam arti jamak artinya adalah sebuah kebiasaan atau adat. Kata Etika dicetuskan oleh Aris Toteles yaitu pada tahun (384-322 SM) kata ini digunakan untuk menunjukkan filsafat Moral.

Pengertian Etika juga bisa dilihat dalam bahasa inggris yang disebut *ethic* (tunggal) yang artinya *a system of moralprincipels or rule of behaviour* atau suatu sistem prinsip moral atau aturan berperilaku. Apabila ditarik dalam Ilmu Filsafat maka etik dapat dipahami sebagai suatu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip moral.

Menurut K Bertens etika dapat dibedakan dalam 3 arti, yang pertama etika dalam arti nilai moral yang menjadi acuan seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya contohnya etika umat beragama. Kedua, etik dalam kumpulan atau asas-asas moral misalnya etika Profesi. Kemudian ketiga etik sebagai pegangan untuk membedakan mana yang buruk dan baik yang secara spesifik sebagai cabang ilmu Filsafat.

Dapat disimpulkan Etika adalah nilai moral yang terkandung dalam masyarakat dan apabila terjadi pelanggaran maka akan menimbulkan kejahatan, namun apabila dilaksanakan maka etika tersebut menjadi kode etik yang dipatuhi oleh sekelompok orang yang telah terikat didalamnya. Sehingga dengan kode etik tersebut membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Etika adalah sebuah sistem pemikiran yang sistematis yang berkaitan dengan moral.

Pada zaman ini, orang menggunakan profesi untuk menunjukkan sebuah pekerjaan yang pada prinsipnya tidak tergolong sebuah profesi. Sehingga hal ini telah menggeser pemaknaan profesi yang sebenarnya. Profesi saat ini telah menjadi salah satu istilah yang gampang sekali dimunculkan dan melekat pada Aktivitas seseorang. Pada hal profesi dalam sistem sosial menempati kedudukan yang cukup strategis, sebagaimana diungkapkan oleh Talcott Parson :

“the profession occupy a position of importance in our society which is, in unieque in history.” Atau dikategorikan pada *“it’s difficult to imagine how to could get along without basic structural changes if they were seriously*

impaired (1964)

yang artinya : profesi merupakan sebuah posisi penting dalam masyarakat dan memiliki ciri khas tersendiri dalam sejarahnya atau hal tersebut merupakan sesuatu yang sulit untuk dibayangkan dengan perubahan dan strukturalnya.

Pada tanggal 27 Juni 1971 tepatnya dalam piagam Baturaden telah dirumuskan tentang unsur-unsur Profesi Advokat yaitu sebagai berikut :

- a) Memiliki kompetensi Ilmu Hukum;
- b) Memiliki kebebasan yang dijamin tidak boleh *dicust verhouding* (hubungan dinas);
- c) Ada *clienten-verhouding*, yaitu adanya rasa saling percaya antara sesama Advokat dan Klient;
- d) Mengabdikan kepada kepentingan umum, mencari nafkah tidak boleh menjadi tujuan;
- e) Harus melindungi dan merahasiakan informasi dan klien yang dilindungi oleh undang-undang;
- f) Adanya kode etik dan peradilan etik;
- g) Adanya imunitas, terhadap penuntutan tentang hak yang dilakukan dalam melakukan pembelaan.

Selain itu juga organisasi Peradin dalam seminar Pembinaan Profesi Hukum tahun 1977 memberikan batasan tentang pengistilahan profesi yaitu sebagai berikut :

- a) Dasar ilmiah berupa kemampuan merumuskan sesuatu berdasarkan teori dan akademik;

- b) Praktik sesuatu yang memupuk hubungan pribadi dalam memecahkan kebutuhan klien yang bersifat pribadi di iringi dengan sistem pembayaran honorarium;
- c) Fungsi penasihat;
- d) Adanya jiwa mengabdikan;
- e) Adanya suatu kode yang mengendalikan sikap dari pada anggota. (John Kenedi, 2016, hal. 45)

7. Tindak Kriminalisasi Terhadap Advokat

Berdasarkan makna Pasal 16 Undang-Undang Adokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa Advokat diberikan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya. Namun terkadang pada pelaksanaannya masih saja ada Advokat yang di kriminalisasi dalam menjalankan tugasnya tersebut. Contoh dalam hal ini ketika salah satu Advokat senior yang pernah menjabat sebagai wakil ketua KPK Bambang Widjajanto. Beliau dilaporkan kepihak kepolisian karena diduga melakukan kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugasnya. Dugaan yang dituduhkan kepada Bambang Widjajanto yaitu telah menyuruh sejumlah saksi untuk memberikan keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi. Keterangan ini berkaitan dengan kasus sengketa Pilkada Kota Waringin Barat pada Tahun 2010. Pada masa itu Bambang Widjajanto bertindak sebagai kuasa hukum pasangan calon Bupati Kotawaringin Barat. (Afif Khalid, 2019, hal. 144)

Kasus lain yang dialami Advokat yaitu dimana dua pengacara publik LBH Jakarta yaitu Tagor Gendrita Hutapea dan Obed Sakti menjadi terdakwa oleh jaksa

penuntut umum karena diduga melakukan demonstrasi dalam pembatalan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan pada tanggal 30 Oktober 2015. Kedua Advokat tersebut kemudian ditangkap dan ditahan. Alasan kedua pengacara ini ditangkap dan ditahan karena tidak membubarkan diri dalam aksi unjuk rasa. Kedua Advokat tersebut dituntut dengan Pasal 216 dan Pasal 218 KUHP Jo Pasal 15 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (UU KMPDMU). Namun demikian kemudian Advokat tersebut diputus Bebas dalam putusan Nomor 344/Pid.b/2016/PN.JKT.PST 22 November 2016 dengan alasan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum. (Maya Cahya Dewi, 2017, hal. 369)

Dari kasus-kasus diatas menunjukkan bahwa Advokat masih rentan korban kriminalisasi hukum. Padahal mereka bersuara untuk melaksanakan tugas dan kewenangan. Ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan dan kesewenangan terhadap profesi Advokat. Dalam pandangannya Romli Atmasasmita mengungkapkan bahwa Advokat atau Penasihat hukum merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem peradilan. Alasannya ialah sebagai berikut: (Afif Khalid, 2019, hal. 155)

- a) Penegakkan hukum yang baik pada intinya dipengaruhi oleh peran dan tanggung jawab para penasihat hukum. Mengacu pada sistem peradilan yang bersifat sederhana, jujur, cepat yang tidak hanya berpatokan pada penegak hukum seperti Jaksa, Hakim ataupun Polisi;

- b) Apabila penegak hukum ditempatkan diluar sistem peradilan pidana tentunya membawa suatu kerugian baik dari pencari keadilan maupun terhadap mekanisme sistem peradilan. Artinya hal ini berpengaruh pada kualitas sebuah peradilan;
- c) Komponen penasihat hukum yang baik dan benar dipercaya akan membawa sebuah suasana peradilan yang bersih dan tentunya berwibawa.

Selain dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang memberi perlindungan kepada Advokat. Juga banyak para ahli juga mengaitkan Advokat dengan Pasal 50 KUHP yang dimana memberi perlindungan kepada Advokat. Bunyi Pasal 50 KUHP tersebut berbunyi “barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan undang-undang tidak dipidana”.

Hal lain yang juga sering terjadi pada Advokat yaitu tentang menghalang-halangi proses penegakkan hukum atau sering disebut dengan (*Obstruction of Justice*). Pada masalah ini Advokat dan penegak hukum lainnya berselisih paham. Tindakan menghalang-halangi proses penegakan hukum atau *obstruction of justice* adalah perbuatan yang ditujukan ataupun suatu perbuatan yang memutar balikan fakta, mengacaukan fungsi yang sudah diatur dalam proses peradilan. Sehingga dari perbuatan tersebut menimbulkan gangguan terhadap proses peradilan yang pada akhirnya efisiensi peradilan menjadi kacau.

Menurut Penulis dalam menentukan apakah Advokat melakukan tindak pidana menghalang-halangi proses penegakkan hukum harus dilakukan secara jeli dan mendalam. Karena terkadang Advokat melindungi Klientnya dari pertanyaan-

pertanyaan penyidik yang menyudutkan klien. Namun upaya perlindungan tersebut dipelesetkan penyidik sebagai upaya *Obstruction Of Justice*. Sehingga belum adanya parameter yang jelas mengenai itikad baik yang dilakukan advokat dalam menjalankan profesinya.

Sebagai perbandingan bahwa perlu diketahui dalam dokumen Internasional memberikan 3 prinsip perlindungan bagi Advokat yaitu sebagai berikut:

- 1) *Basic Principle on the Role of Lawyer* yang memberikan rekomendasi kepada negara yang masuk dalam keanggotaan organisasi PBB memberikan perlindungan terhadap Advokat dari segala hambatan dan tekanan dalam melaksanakan fungsinya;
- 2) Dalam IBA *standart* (butir ke 8) menyebutkan seorang Advokat tidak boleh dihukum dan diancam hukuman baik itu dalam ranah pidana, perdata, administratif, ekonomi maupun sanksi serta intimidasi lainnya dalam menjalankan pekerjaan, memberi nasehat kepada kliennya secara sah;
- 3) Deklarasi dari “*the World Conference on the Independence of Justice*” yang menginisiasi kebebasan profesi Advokat dalam menjalankan fungsinya dengan menyatakan bahwa harus ada sistem yang adil dalam peradilan administrasi yang menjamin independensi dan kemandirian Advokat tanpa adanya ancaman, tekanan, dan intervensi. (Afif Khalid, 2019, hal. 166)

Lebih lanjut Advokat senior Otto Cornelis Kaligis mengungkapkan bahwa seharusnya pengacara jangan takut dan khawatir atau bahkan cengeng menghadapi pengadilan apabila dituduh atau dilaporkan melakukan tindak pidana. Silahkan sang Advokat membuat upaya hukum sebagaimana diatur baik dalam hukum materil maupun dari aspek hukum formil. (O.C. Kaligis, 2015, hal. 1)

B. Tinjauan Umum Hak Imunitas Advokat

1. Pengertian Hak Imunitas

Hak Imunitas dalam sejarahnya bermula pada keistimewaan yang diberikan kepada para pejabat negara yang didapat dari hasil Konvensi Wina pada tahun 1961. Dalam Konvensi tersebut menyatakan bahwa pejabat pemerintah mempunyai kekebalan dari berbagai hukum. Hak Imunitas sendiri sudah lama dikenal di Indonesia, berbagai Individu dalam kapasitas posisi tertentu telah dilindungi dengan hak imunitas dalam menjalankan tugasnya.

Advokat dalam menjalankan tugas profesinya memiliki sebuah kekebalan terhadap hukum. Kekebalan ini disebut sebagai hak Imunitas Advokat. Secara jelas hak ini tertuang pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien.”

Namun demikian pasal ini masih menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat maupun didunia praktisi hukum sendiri. Terkait hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat masih menimbulkan multitafsir. Sebagian Advokat menyatakan bahwa hak imunitas Advokat hanya berlaku kepadanya saat menjalankan dan melaksanakan tugas sesuai dengan sumpah jabatan dan kode etik profesi Advokat.

Hukum Pidana Indonesia sendiri tidak mengenal tentang adanya Hak Imunitas. Sebab dalam Hukum Pidana Indonesia lebih mengedapankan persamaan hak didepan hukum atau sering disebut dengan Asas *equality before the law*. Sehingga penafsiran tentang Hak Imunitas tidak boleh berlebihan. Karena dampaknya adalah munculnya anggapan Advokat akan menjadi warga negara yang memiliki keistimewaan atau warga negara kelas satu (Dr. Yahman & Nurtin Tarigan, 2019, hal. 76)

Perlu dipahami agar Azas *equality before the law* ini tidak bertentangan dengan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat. Maka harus diadakan sebuah pemisah. Terkadang Advokat dipersamakan atau di identikan dengan kliennya. Pada hal jelas baik Advokat dan klien memiliki kedudukan yang berbeda. Advokat melakukan atau menjalankan tugasnya atas dasar surat kuasa khusus yang dibuat bersama dengan klien. Selama surat kuasa khusus tersebut dijalankan secara profesional Advokat tidak dapat menjadi tanggung gugat, yang bertanggung jawab secara hukum adalah pihak principal.

Adanya Hak Imunitas pada Advokat bertujuan membela untuk keadilan dan kebenaran yang dimiliki oleh klien. Sehingga dalam pembelaan tersebut Advokat

bebas tanpa adanya Intervensi dari pihak manapun. Hal ini dijamin diatur dan dijamin pada *United Nation Convention on The Role of Lawyers* dan *International Convention on Civil and Political Right*.

Penulis menilai bahwa Advokat berhak membela siapapun yang menjadi kliennya. Bahkan termasuk penjahat kakap sekalipun. Karena pada dasarnya Advokat telah memegang prinsip setiap orang berhak untuk mendapatkan pembelaan hukum secara wajar. Sehingga hal inilah yang betul-betul harus dipahami dan disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa yang dibela Advokat bukanlah kejahatan dari pelaku, melainkan yang dibela dan diperjuangkan Advokat adalah keadilan dan kebenaran klien yang tidak mampu ia sampaikan dihadapan hukum. Sehingga wajiblah Advokat dilindungi untuk menyampaikan hal tersebut.

Bahwa menurut penulis walaupun Hak Imunitas ini dianggap sebagai pelindung bagi Advokat dalam melaksanakan dan menjalankan tugas membela kebenaran dan keadilan klien. Namun hal ini masih disalah gunakan oleh Advokat itu sendiri. Bahkan Hak Imunitas ini dimanfaatkan oleh para oknum Advokat nakal untuk melindungi diri dari jeratan hukum. Dimana mereka selalu mendalilkan demi kepentingan klien. Bukan tanpa alasan hal tersebut dapat dilakukan oleh para oknum Advokat nakal. Karena dalam Undang-Undang Keadvokatan sendiri tidak menjelaskan dan menguraikan sejauh mana batasan Hak Imunitas itu sendiri. Serta dalam Pasal 16 tersebut juga tidak jelas bentuk perbuatan Advokat mana yang tidak kebal terhadap Hak Imunitas.

Mengenai Hak Imunitas yang dimiliki Advokat dapatlah disimpulkan bahwa hak imunitas tersebut telah menjadi bagian dari hukum positif setiap negara. Sehingga secara otomatis hal ini telah menjadi bagian dari politik Hukum Nasional (*an automatic national legal policy*) bahkan hal ini merupakan bagian dari hukum positif yang Universal (V Harlen Sinaga, 2011, hal. 21)

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor PUU/26-IX/2013 memberikan perluasan makna terkait dengan hak Imunitas yang tertuang dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Sebelum diadakannya *Judicial Review* pemaknaan hak Imunitas Advokat hanya berlaku pada saat Advokat menjalankan tugas didalam persidangan. Sedangkan setelah adanya Putusan Mahkamah Konsitusi dengan Nomor PUU/26-IX/2013 pemaknaan hak Imunitas menjadi diperluas tidak hanya pada persidangan saja melainkan diluar persidangan Advokat dilindungi oleh Hak Imunitas.

Munir Fuady juga memberikan pendapatnya bahwa Advokat mempunyai hak Imunitas yang berlaku dalam ruang lingkup sebagai berikut (Munir Fuady, 2005, hal. 31) :

a) Hak Imunitas secara Litigasi

Advokat memiliki hak Imunitas dalam menjalankan pekerjaanya didalam pengadilan (*litigasi*). Hal ini diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan “Advokat bebas dalam mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya

didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang teguh pada ketentuan perundang-undangan.”

b) Hak Imunitas Secara Non Litigsi

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang pada awalnya hanya mencakup ranah litigasi saja, kini dengan adanya Putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 hak Imunitas Advokat tidak hanya sebatas dalam persidangan saja melainkan sudah mencakup diluar pengadilan.

Hak imunitas pada Pasal 16 ini harus didukung oleh pasal sebelumnya yaitu Pasal 15 yang menyebutkan “Advokat bebas dalam menjalankan tugasnya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.” Unsur-unsur Pasal 15 tersebut adalah :

1)Kekebalan Advokat dalam menjalankan profesinya diluar sidang pengadilan

Tugas Advokat dalam menegakan keadilan dan kebenaran klien baik dalam ranah perdata maupun pidana meliputi, pendampingan dalam proses penyidikan ditingkat kepolisian yaitu dengan menghubungi klien pada saat ditangkap dan diperiksa. Advokat juga dapat mendampingi tersangka saat diperiksa dikejaksaan.

Pada tahap penyidikan diranah kepolisian yang dapat mendampingi tersangka hanyalah keluarga dekat dan Advokat. Hak Imunitas yang melekat pada Advokat mencegah unsur subjektif penyidik terhadap Advokat dalam menjalankan tugasnya. Artinya dengan adanya Imunitas tersebut Adokat secara otomatis memberikan perlindungan pada kliennya.

Selain itu juga dalam konteks luar pengadilan Advokat diberi hak untuk melakukan somasi kepada individu, badan hukum atau kelompok lainnya berdasarkan dari surat Kuasa yang telah disepakati antara Klien dan Advokat.

- 2) Kekebalan dalam dengar pendapat dilembaga Dewan Perwakilan Rakyat (V Harlen Sinaga, 2011, hal. 124)

Selain dari dunia peradilan Advokat juga dapat memberi pendapatnya terkait suatu aturan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini senada dengan kompetensi yang dimiliki Advokat yang terkait dengan hukum. Advokat dapat diminta pertimbangan-pertimbangan seperti apa yang harus dilakukan dalam membuat sebuah aturan yang baik dalam masyarakat.

Munir Fuady dalam pendapatnya menyatakan Advokat mempunyai hak kekebabalan diluar pengadilan meskipun diakui dalam Pasal 16 Undang-Undang Advokat seolah-olah hak imunitas hanya sebatas dipengadilan. Hal ini memang agak sedikit membingungkan karena pembuatan aturan tersebut tidak secara sistematis dan konsisten (Munir Fuady, 2005, hal. 32)

2. Ruang Lingkup Hak Imunitas

Cakupan Hak Imunitas yang diatur akan selalu melekat pada Advokat dengan persyaratan utama bahwa Advokat melaksanakan dan menjalankan profesinya dengan Itikad baik. Itikad baik adalah salah satu tatanan dalam sebuah perikatan. Mengenai Pasal 16 Undang-Undang Advokat yang dimaksud dengan Itikad baik didalamnya adalah Advokat menjalankan profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum ununtuk membela kliennya.

Pemaknaan mengenai Itikad baik harus dipandang secara luas. Itikad baik tidak hanya terbatas dalam bentuk perbuatan yang selaras dengan hukum. Karena masyarakat biasapun yang bukan Advokat tidak dapat dituntut secara hukum apabila melakukan pekerjaannya dengan Itikad baik (V Harlen Sinaga, 2011, hal. 125)

Merujuk pada *Kamus Istilah Hukum Fockema Andrae Belanda Indonesiae*, yang menyebutkan : Itikad baik (*Geode Trow*) bermaksud semangat yang menjiwai para peserta dalam suatu hubungan hukum. Itikad baik dapat disimpulkan menjadi dua hal yaitu (Meirza Aulia Chairani, 2018, hal. 149):

- 1) Dapat melingkupi hal-hal umum, sehingga dapat diterapkan dalam hubungan keperdataan dan ppidanaan;
- 2) Pengertian Itikad Baik tidak hanya berkaitan dengan peraturan perundang-undangan atau norma hukum, melainkan menyangkut latar belakang maksud dan semangat yang menjiwai mengapa suatu perbuatan dilakukan oleh Advokat dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Otto Hasibuan dalam pendapatnya bahwa ruang lingkup dari hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat terletak pada “Itikad Baik” sehingga dari hal tersebut patutlah Advokat diberi perlindungan dalam wujud hak imunitas. Tanpa adanya itikad baik seorang Advokat tidak memiliki imunitas sehingga layak diproses secara hukum. (Meirza Aulia Chairani, 2018, hal. 148)

Mengenai Itikad Baik yang dimiliki Advokat menimbulkan suatu hubungan hukum dengan pihak lain. Sehingga dengan hubungan hukum tersebut menimbulkan hak dan kewajiban dari kedua belah pihak. Dapat dipahami bahwa hal inilah yang

melatar belakangi Advokat dalam menjalani tugasnya secara baik. Hal ini hampir sama dengan teori perikatan apabila dilakukan harus dengan mengindahkan nilai-nilai dan norma-norma sebagai pelaksanaannya.

Pada prakteknya Advokat dan klien harus memiliki sebuah hubungan yang baik. Hubungan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut (Munir Fuady, 2005, hal. 48):

- 1) Hubungan *fiduciary duties* yang artinya, Advokat harus memiliki loyalitas, kejujuran, serta rasa percaya terhadap klien;
- 2) Hubungan keagenan, dimana Advokat sebagai penerima kuasa dari klien tidak boleh merugikan pihak klien. Hal ini hampir sama dengan sebuah perjanjian yang dilakukan Advokat dengan klien. Perjanjian yang dimaksud pemberian jasa tertentu, pemberian kuasa dan kontrak keagenan;
- 3) Hubungan pemberian kuasa, dimana Advokat tidak boleh merugikan kepentingan kliennya sebagai pemberi kuasa;
- 4) Hubungan hukum pembuktian, dimana Advokat apabila mendapatkan data/fakta dari kliennya tidak boleh digunakan sebagai alat bukti dipengadilan.

Kendala yang dialami untuk menilai perbuatan Advokat apakah sudah sesuai dengan Itikad Baik masih belum dilaksanakan secara mendalam. Hal ini disebabkan karena pengawasan terhadap Advokat tidak terlalu ketat baik dari Organisasi Advokat maupun dari Dewan Kehormatan Advokat itu sendiri. Yang dapat menilai apakah

Advokat tersebut sudah melaksanakan tugasnya secara baik adalah Klien. Karena yang berhubungan sepenuhnya dengan Advokat adalah Klien. Hal inilah yang masih harus terus dibenahi didalam badan Keadvokatan.

Dalam menjalankan tugas profesinya, advokat diberikan surat kuasa khusus. Dalam surat kuasa khusus tersebut mencantumkan hal-hal apa saja yang akan dilakukan Advokat dalam mendampingi kliennya. Surat kuasa ini dibuat oleh Advokat secara bersama-sama dengan klien. Surat kuasa ini secara otomatis dijadikan sebagai batasan dari seorang Advokat. Sehingga dari hal tersebut berhubungan dengan hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat.

Mengenai batasan tentang Ruang Lingkup Advokat dengan tugasnya diikat dengan surat Kuasa yang disepakati oleh Advokat bersama dengan klien. Surat kuasa ini berisi tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan Advokat untuk membela keadilan dan kebenaran kliennya. Surat kuasa yang dibuat oleh Advokat memiliki spesifikasi khusus dibanding surat kuasa pada umumnya.

Mengenai surat kuasa dapat ditinjau dari beberapa jenisnya yaitu ada surat kuasa umum, surat kuasa insidentil, surat kuasa istimewa, surat kuasa perantara dan surat kuasa khusus.

Surat kuasa umum telah diatur didalam KUHPerdara tepat dalam Pasal 1796 yang menyebutkan *“pemberian kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Untuk membuat suatu perdamaian, ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik diperlukan suatu pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas.”*

Pemberian surat kuasa Insidentil yaitu pemberian kuasa kepada seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda secara principal untuk beracara dipengadilan setelah mendapat izin dari ketua pengadilan tempat penerima kuasa akan beracara. Perlu diketahui untuk menjalankan surat kuasa insidentil harus bukan pengacara, tidak mendapat honor dari pemberi kuasa dan tidak menerima kuasa insidentil dalam waktu satu tahun sebelumnya. (Rahmat Raharjo, 2020)

Surat kuasa istimewa adalah suatu surat kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa dalam hal melakukan tindakan tertentu yang sangat penting dan mendesak dan tidak bisa dilakukan oleh pemberian kuasa umum maupun khusus. Sebagai akibat dari situasi yang mendesak dan penting tersebut dibuatlah surat kuasa istimewa.

Mengenai surat kuasa perantara dapat ditinjau dalam Pasal 1792 KUHPerdara dan Pasal 62 KUHDagang. Surat kuasa ini merupakan legalitas khusus bagi para agen perdagangan atau para makelar dagang. Tujuannya adalah pemberi kuasa memberi perintah kepada pihak kedua yang berkapasitas sebagai agen untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Pemberian surat kuasa khusus telah diatur dalam KUHPerdara tepatnya didalam Pasal 1795 yang menyebutkan “pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”. Perlu diketahui bahwa penjelasan tentang surat kuasa khusus dalam KUHPerdara masih belum jelas. Namun demikian dapat dijabarkan lagi melalui esensi kekhususan yang dicantumkan didalamnya.

Setelah hal-hal kekhususan tersebut dicantumkan antara Klien (Pemberi kuasa) dan Advokat (penerima kuasa), Advokat sebagai penerima kuasa melaksanakan kewajiban seperti yang diatur dalam Pasal 1800 BW sampai Pasal 1806 BW antara lain sebagai berikut :

- 1) Menanggung segala biaya;
- 2) Bertanggung jawab tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sengaja;
- 3) Bertanggung jawab tentang kelalaian-kelalaian yang dilakukan dalam menjalankan kuasanya;
- 4) Menyampaikan laporan tentang pekerjaan yang telah dilakukannya;
- 5) Mengkalkulasikan segala sesuatu yang didapat dari pemberi kuasa;
- 6) Bertanggung jawab terhadap kuasa substitusinya;
- 7) Tidak bertanggung jawab tentang apa yang terjadi diluar batas kuasa yang diberikan, kecuali ia secara pribadi telah mengikatkan diri untuk hal tersebut. (R. Soeroso, 2011, hal. 24)

Surat kuasa khusus dinyatakan berakhir apabila terdapat beberapa hal dari pemberi kuasa mencabut kuasa tersebut. Contohnya pemberi kuasa atau penerima kuasa meninggal dunia, batas pemberi kuasa telah berakhir maka secara otomatis penerima kuasa tidak memiliki hak dan kewajiban mewakili penerima kuasa baik dalam persidangan maupun diluar persidangan.

C. Tinjauan Umum tentang Mahkamah Konstitusi

1. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan bentuk perkembangan pemikiran dan kesadaran hukum modern pada abad ke- 20. Mahkamah Konstitusi diadopsi dari amandemen Konstitusi yang dibahas oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR pada Tahun 2001, sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 24 C Undang-Undang Dasar Tahun 1945 perubahan ketiga yang dilaksanakan pada 9 November 2001 (<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>, 2020).

Pembentukan Mahkamah Konstitusi sangat populer ketika masuk pada masa abad ke 20 terutama bagi negara-negara yang awalnya otoritas menjadi negara demokrasi. Oleh sebab itu Indonesia menjadi sebuah negara yang tertarik membentuk hal tersebut setelah terjadinya Reformasi. Sehingga konsep tersebut menjadi lebih mudah diterima.

Pada tahap awalnya sebelum Mahkamah Konstitusi dibentuk, MPR pertama sekali membentuk Mahkamah Agung. Sehingga Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sementara sebagaimana diatur dalam pasal III ataran Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 pada perubahan keempat. Kemudian DPR membuat rancangan tentang Mahkamah Konstitusi yang dibahas dan diperdebatkan secara mendalam. Pada akhirnya DPR dan Pemerintah secara bersama menyetujui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya di ikuti dengan penyempahan para hakim Konstitusi untuk pertama kalinya. Agenda pertama

Mahkamah Konstitusi yaitu pelimpahan perkara sebagai tanda beroperasinya Mahkamah Konstitusi.

Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sangat membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap sistem ketatanegaran Indonesia, mulai dari struktur serta kelembagaan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia ingin menggunakan pola baru dalam menjalankan roda negara dan Pemerintahan. Tujuan ini untuk mengubah prinsip-prinsip lama yang tidak lagi relevan apalagi negara yang sudah menganut Demokrasi.

2. Defenisi Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang menjadi bagian dari Kekuasaan Kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 24 c Undang-Undang Dasar 1945. Pada struktur ketatanegaraan Indonesia, Mahkamah konstitusi menempati posisi sebagai lembaga tinggi negara yang memegang kekuasaan kehakiman bersama dengan Mahkamah Agung.

Dari sini dapatlah dipahami bahwa dengan adanya Amandemen UUD 1945, maka selain Mahkamah Agung sebagai puncak pelaksana Kekuasaan Kehakiman dilingkungan peradilan juga terdapat Mahkamah Konstitusi yang secara fungsional sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Namun tentunya dalam fungsi yuridiksi memiliki perbedaan.

Mahkamah Konstitusi berasal dari dua suku kata yaitu Mahkamah dan Konstitusi. Kata Mahkamah memiliki makna yaitu sebuah badan yang memutuskan

hukum atau perkara atau pelanggaran. Menurut Titik Triwulan dalam pendapatnya mengemukakan dua pengertian tentang Mahkamah Konstitusi yaitu :

- a) Dalam arti Luas. Konstitusi merupakan segala dari ketentuan-ketentuan dasar atau norma dasar baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis atau gabungan keduanya.
- b) Dalam arti sempit. Konstitusi merupakan piagam dasar atau Undang-Undang Dasar (*loi constitutionelle*) sebuah dokumen lengkap mengenai pengaturan dasar Negara (Titik Triwulan Tutik, 2010, hal. 91)

Dari pengertian yang diuraikan diatas dapat dipahami, Mahkamah Konstitusi merupakan badan peradilan tempat untuk mengadili dan memeriksa hukum dasar dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945.

3. Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Indonesia merupakan negara hukum, yang artinya segala sesuatu yang dilakukan harus selalu berdasarkan hukum. Hal ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar 1954. Undang-Undang Dasar merupakan pedoman utama untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan hukum yang benar dan adil. Terdapat dua hal utama yang harus termuat dalam sebuah negara hukum. Pertama diaturnya mengenai batas-batas dari kekuasaan negara atau pemerintah. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesewenang-wenangan sekaligus untuk menjamin Demokrasi. Hal kedua diaturnya mengenai jaminan hukum dan hak-hak warga negara, mulai dari sipil, hak pribadi, hak berpolitik maupun hak-hak lainnya yang berkaitan dengan

Hak Azasi Manusia baik secara kelompok maupun secara Individu. (Abdul Rasyid Thalib, 2006, hal. 280)

Sesuai yang dijelaskan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi bersama dengan Mahkamah Agung merupakan badan pemegang kekuasaan Kehakiman di Indonesia. Mahkamah Agung merupakan badan Kekuasaan Kehakiman yang berada di bawah dan di luar kekuasaan kehakiman sedangkan Mahkamah Konstitusi memiliki *Special Tribunal* yaitu Mahkamah Konstitusi.

Jimly Asshidiqie mengungkapkan dalam pendapatnya bahwa Mahkamah Konstitusi terbentuk dari Amandemen UUD 1945 yang ketiga. Kemudian diatur dalam Pasal 7B ayat (1), Pasal 24 ayat (2), Pasal 24 C, yang disahkan pada 9 November 2001. Bunyi Pasal tersebut yaitu sebagai berikut :

Pasal 7 B

- 1) Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 24

- 2) Kekusaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

24 C

- 1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangan diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Lahirnya Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia merupakan sebuah hal positif terutama untuk meningkatkan *Chek and Balance* dalam sistem penyelenggaraan negara. Sehingga diharapkan konsep pemisahan kekuasaan negara (*Trias Poliiica*) yang dianut Indonesia betul-betul terlaksana.

Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk mengawal konstiusi agar dilaksanakan dan dihormati. Baik dari pihak penyelenggara kekuasaan (Pemerintah) maupun dari Rakyat. Mahkamah Konstitusi juga di negara lain menjadi pelindung dan sebagai penjamin terselenggaranya Hak-Hak Manusia dengan baik. Sebagai lembaga penjamin dan pelindung Konstitusi Mahkamah Konstitusi memiliki beberapa tugas dan wewenang yaitu sebagai berikut :

a) Menguji Undang-Undang Terhadap Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi, Mahkamah Konstitusi memiliki peran penting dalam memelihara ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam konstitusi. Sehingga hal-hal yang tertuang tersebut bukan hanya sekedar tulisan dan uraian kata semata. Melainkan dalam praktiknya terlaksana dengan baik dan benar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika pada praktiknya terdapat undang-undang terbukti bertentangan dan melanggar hak-hak dasar sebagai warga negara, maka perlu dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi. Hal inilah yang sering kita dengar dengan *Judicial Review*. *Judicial Review* adalah sebuah konsep pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 melalui Mahkamah Konstitusi. Sehingga dari pengujian tersebut didapatlah sebuah simpulan bahwa Undang-Undang tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar ataupun Justru sebaliknya. (Jimly Assdique, 2010, hal. 2)

Pengujian undang-undang telah lama dikenal lama sehingga hal ini pun dianggap sebagai tradisi dalam hukum. Selain dari *judicial riview* konsep pengujian undang-undang juga disebut dengan *toetsingsrecht*. *Toetsingsrecht* artinya hak untuk menguji. Sedangkan *Judicial Review* hak untuk menguji yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Terlepas dari itu kedua konsep ini memiliki persamaan yaitu untuk melakukan pengujian ataupun peninjauan. (I gede Pantja Astawa & Suprin, 2008, hal. 117)

Pengujian undang-undang dalam Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai berikut :

- a) Pengujian materil yaitu pengujian terhadap undang-undang yang bertujuan untuk menyelidiki serta memberikan penilaian apakah sebuah peraturan undang-undang tersebut isinya sesuai atau justru bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi, dan apakah kekuasaan tertentu (*verordenanda macht*) memiliki hak untuk mengeluarkan aturan tersebut;
- b) Pengujian Formil yaitu kewenangan untuk memberi penilaian apakah suatu produk legislatif terjelma melalui mekanisme ataupun prosedur-prosedur sebagaimana yang telah ditentukan didalam peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. (Fatkhur Rohman, 2004, hal. 22)

Pengujian Materil undang-undang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa “pengujian undang-undang secara materil adalah pengujian terhadap materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.” Kemudian dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang menyebutkan “pengujian materil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dalam materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian-bagian undang-undang yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

Sehingga dari hal ini bisa ditarik suatu kesimpulan bahwa pengujian undang-undang secara materil yaitu pengujian sebuah Norma atau aturan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang derajatnya lebih tinggi. Akibat hukum dalam pengujian

secara materil yaitu pembatalan sebagian atau seluruh materi muatan undang-undang yang dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini senada dengan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan “materi atau muatan ayat, Pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan undang-undang Dasar 1945, maka materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian Undang-Undang tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.”

Pengujian undang-undnag secara fomil diatur dalam Pasal 51 (3) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pengujian ini berpatokan pada formalitas pembentukan undang-undang. Aspek-aspeknya mengenai lembaga yang mengusulkan dan membentuk undang-undang, mulai dari tahap persiapan sampai dengan penegasahan undang-undang dan proses pengambilan keputusan.

Dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2005 tentang pedoman beracara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan bahwa pengujian formil adalah pengujian undang-undang yang berkaitan dengan pembahasan, pengesahan, pengundangan, hingga pada tahap pemberlakuan.

Dalam pengujian Formil hakim Mahkamah Konstitusi menguji serta menafsirkan konstitusionalitas dari segi mekanisme, dan prosedural serta memuatkan pandangan kepada masalah-masalah yang terkait pasal dan ayat tertentu. Suatu

undang-undang yang mekanisme serta proseduralnya tidak sesuai dengan standar aturan yang telah ditetapkan akan dibatalkan secara keseluruhan.

Lebih lanjut Jimly Asshidique membedakan pengujian formil yaitu pengujian formil dalam arti luas dan pengujian formil dalam arti sempit. Pengujian dalam arti luas yaitu pengujian yang tidak saja berpatokan pada proses pembentukan undang-undang semata namun meliputi bentuk undang-undang dan bahkan pemberlakuan undang-undang. Sedangkan dalam artian sempit diartikan pengujian secara struktural atau lebih kedalam proses pembentukan undang-undang itu sendiri.

Dalam pengujian undang-undang telah ditetapkan beberapa kriteria untuk menilai konstitusionalitas sebuah undang-undang yaitu sebagai berikut :

- 1) Jangkauan undang-undang yang ditetapkan mulai dari bentuk, format, atau struktur undang-undang yang tepat (*appropriate form*).
- 2) Jangkauan undang-undang yang dibuat oleh institusi yang tepat (*appropriate institution*).
- 3) Jangkauan undang-undang pada pelaksanaannya dengan mentaati prosedur yang berlaku (*appropriate procedure*).

Pengujian undang-undang secara materil dan formil mempunyai perbedaan karakteristik persyaratan legal standing dalam penerapannya. Pada pengujian undang-undang secara formil lebih menekankan hubungan pada peraturan langsung antar pemohon dengan aturan yang dimohonkan, namun perlu dipahami tidak sekuat dengan kepentingan dalam pengujian undang-undang secara materil.

Dalam sengketa Penngujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi hakim memiliki dua pendapat yaitu *dissenting opinion* dan *concurrent opinion*. *Dissenting opinion* adalah pendapat yang substansinya mangandung perbedaan sehingga juga menghasilkan amar yang berbeda. Sedangkan *concurrent opinion* adalah argumentasi yang diajukan berbeda namun kesimpulan akhirnya sama.

Pengujian Undang-Undang merupakan salah satu sisi positif yang harus dipandang dalam sebuah negara demokrasi. Mengingat Undang-Undang merupakan produk politik yang isinya belum tentu sesuai dengan nilai-nilai konstitusi. Sehingga dalam hal ini dirasa perlu untuk diuji. Sehingga stigma undang-undang tersebut bukan hanya sekedar hasrat pembentuknya tetapi dibentuk untuk kepentingan rakyat. (Mahfud MD, 2010, hal. 1999)

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XI/2013 menguraikan tentang wewenang Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara tersebut. Uraian Mahkamah Konstitusi tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat satu (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :

Pasal 10 ayat (1) satu

“ *Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*

- a. *Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*

- b. *Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;*
- c. *Memutus pembubaran partai politik; dan*
- d. *Memutus perselisihan tentang pemilihan umum.*

Berdasarkan Pasal 56 ayat (5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan :

Pasal 56 ayat (5) :

“ Dalam undang-undang dimaksud tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik mengenai pembentukan maupun materinya sebagian atau keseluruhan, amar putusan menyatakan permohonan ditolak.

- 2) Bahwa berkaitan dengan pendirian di atas dan mengingat kewenangan Mahkamah Konstitusi menyangkut alasan yuridis keberadaan ataupun pembentukan sesuai bagian *menimbang* Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yaitu untuk menegakkan *konstitusi dan prinsip negara hukum*, perlu dikemukakan mengenai putusan yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi.
- 3) Bahwa lebih lanjut sesuai Pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dimana dari sudut anatomi putusan, amar putusan yang dibuat atau diputus oleh Mahkamah Konstitusi apabila alasan dari para pemohon diterima, akan membuat putusan yang intinya menyatakan

bahwa *materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.*

Dari rumusan tersebut diatas dan dikaitkan dengan ajaran ilmu hukum yang membagi sifat putusan, yang berupa *condemnatoir* (menghukum), *declaratoir* (menyatakan sesuatu hal), *constitutief* (menciptakan hukum baru) sehingga dengan demikian dapat dipastikan apabila putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon *tidak akan menciptakan keadaan hukum baru (constitutief)*, dalam arti kata akan ada perubahan kedudukan atas subjek hukum dalam hal ini Advokat. Perubahan yang dimaksud adalah menyangkut kedudukan Advokat dalam melaksanakan tugas profesinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sebelum permohonan *a quo* diajukan tidak mendapat jaminan perlindungan diluar sidang pengadilan.

- 4) Bahwa perlu disampaikan karena substansi Putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi hanya mengembalikan kedudukan hukum yang memohon pada keadaan semula, dalam arti norma perundang-undangan yang diuji materi tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu melebihi amar yang dimaksud dalam pasal 56 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi dapat dikategorikan merupakan putusan yang mengabulkan lebih dari yang diminta

pihak yang dikenal dengan istilah *ultra petita* yang tidak diperkenankan dalam pengambilan putusan.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Imunitas Advokat Pasca Putusan MK Nomor 26/PUU-IX/2013

Fuller dalam pendapatnya mengungkapkan bahwa sebuah aturan yang baik haruslah memenuhi beberapa ketentuan ataupun syarat. Apabila ketentuan ataupun syarat tersebut telah dipenuhi maka dapat dipastikan aturan tersebut merupakan aturan yang jelas serta memiliki kepastian hukum. adapun syarat atau ketentuan yang dimaksud Fuller tersebut yaitu sebagai berikut: (Riadi Asra Rahmad & Nadia Maharani, 2020, hal. 9)

- 1) Generalitas undang-undang yang artinya kehadiran hukum sangatlah penting dan merupakan sebuah keharusan untuk membawa ketertiban dalam kehidupan masyarakat;
- 2) *Promulgation* yang artinya sebuah undang-undang ataupun aturan hukum yang baik haruslah diumumkan kepada masyarakat, sehingga aturan tersebut dapat diketahui;
- 3) *Prospectivity* yang artinya sebuah undang-undang ataupun aturan hukum tidak boleh berlaku surut dalam masyarakat kecuali untuk dengan tujuan memperbaiki hukum;
- 4) *Clarity* yang artinya sebuah undang-undang ataupun aturan hukum haruslah jelas dan tercantum dalam wujud undang-undang (*legality*);

- 5) *Consistency or avoiding contradiction* yang artinya sebuah undang-undang ataupun aturan hukum tidak boleh bertentangan satu sama lain dan harus tetap konsisten;
- 6) *Possibility of obedience* yang artinya sebuah undang-undang ataupun aturan hukum haruslah sesuatu yang dapat dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat;
- 7) *Constancy* yang artinya sebuah undang-undang ataupun aturan hukum harus memiliki daya yang cukup lama serta menghindari aturan yang selalu diubah-ubah;
- 8) *Congruence between official action and declared rules* yang artinya sebuah undang-undang ataupun aturan hukum harus ada korelasi dan wujud nyata antara undang-undang dengan pelaksanaannya.

Salah satu unsur untuk melihat apakah sebuah hukum ataupun sebuah aturan tersebut baik dan tidak menimbulkan multitafsir adalah adanya sebuah kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud dalam hal ini ketika sebuah aturan ataupun norma dibuat serta diundangkan secara pasti kemudian diatur secara jelas dan logis. Jelas dalam pengertian tidak menimbulkan banyak penafsiran sedangkan jelas artinya aturan tersebut tersistem dan tidak berbenturan dengan aturan yang lainnya. Kepastian Hukum menunjuk pada sebuah ketetapan, konsistensi serta konsekuensi pada pelaksanaannya.

Permasalahan yang sering terjadi saat ini banyak sekali aturan hukum yang kurang jelas sehingga menimbulkan berbagai penafsiran dan pada prakteknya menimbulkan kebingungan. Padahal hal-hal demikian harus dihindari dalam pelaksanaan dan pembangunan hukum.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bukan hanya sekedar norma atau aturan yang mengatur para Advokat namun dalam hal ini lebih mempertegas kedudukan Advokat di Indonesia. Seperti yang diketahui Negara Indonesia adalah negara hukum dimana kekuasaan kehakimannya tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Sehingga keberadaan profesi Advokat sangat dibutuhkan untuk mengawasi terselenggaranya penegakkan hukum yang adil dan benar.

Perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat merupakan sebuah wujud pelengkap terhadap Advokat itu sendiri. Hal ini dapat disimpulkan dari berbagai macam aktifitas dan kegiatan yang membahas tentang profesi Advokat mulai dari, profesi Advokat itu sendiri, kode etik, hak imunitas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan profesi Advokat.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat meyebutkan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini. Luhut Pangaribuan menjelaskan bahwa Advokat adalah seseorang yang melakukan suatu pekerjaan berdasarkan kemampuan dalam hal ini tentang hukum. memberikan pelayanan kepada masyarakat secara

mandiri yang dibatasi oleh kode etik profesi Advokat. (Dr. Yahman & Nurtin Tarigan, 2019, hal. 53)

Profesi Advokat merupakan sebuah profesi yang mulia atau sering disebut dengan *officium nobile*. Profesi Advokat merupakan sebuah profesi yang perannya sangat luas. Karena pada hakekatnya Advokat tidak hanya pada bidang litigasi namun juga terjun ke ruang lingkup kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga besar harapannya Advokat dapat mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Selama ini pemahaman masyarakat terhadap Advokat masih sangat sempit. Kebanyakan masyarakat menganggap bahwa Advokat hanya berkecimpung di proses litigasi. Namun jauh dari hal tersebut Advokat memiliki tugas dan peran yang sangatlah luas. Khususnya pada ruang non litigasi Advokat memiliki tugas yaitu sebagai berikut (V Harlen Sinaga, 2011, hal. 21):

- a) Memberikan nasihat hukum (*legal service*);
- b) Memberikan pendapat hukum (*legal legal opinion*);
- c) Memberikan informasi hukum;
- d) Mempersipkan dan membuat rancangan kontrak perjanjian (*legal drafting*)
- e) Membela dan memperjuangkan hak asasi manusia;
- f) Memberikan bantuan hukum (*legal aid*).

Tidak hanya sekedar itu juga tugas Advokat lebih bersifat *futuristik*, yang artinya, Advokat memikirkan dan memberikan sumbangan dalam strategi pembangunan hukum negara. Atau dengan kata lain Advokat harus mengambil

bagian dalam memikitkan dan memajukan hukum negara dengan cara memberikan pendapat, pandangan serta pertimbangan-pertimbangan hukum yang baik. Sehingga dari keterlibatan dan keikutsertaan tersebut pembangunan hukum menjadi semakin baik.

Dalam hukum positif Indonesia sendiri Advokat wajib memberikan jasa/bantuan hukum kepada setiap orang. Jasa atau bantuan hukum yang dimaksud berupa pemberian nasehat, pendapat hukum, serta konsultaasi. Tentunya dalam hal ini harus memenuhi nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa “Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan dan perundang-undangan”. Artinya dalam hal ini Advokat dalam menjalankan tugasnya harus bebas dan mandiri dan tidak boleh di intervensi oleh siapapun baik oleh klien maupun penegak hukum lainnya.

Tugas Advokat bukanlah sekedar pekerjaan biasa namun mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi tentunya dalam membela keadilan dan kebenaran serta membela masyarakat dihadapan hukum (*public defender*).

Advokat dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya sebagai pembela keadilan dan kebenaran klien memiliki sebuah kekebalan hukum. Kekebalan hukum yang dimaksud yaitu Advokat memiliki hak imunitas. Hak imunitas yang dimiliki Advokat ini telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Hak imunitas Advokat ini diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyebutkan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam pengadilan.” Namun dalam memandang hak imunitas ini sebenarnya tidak hanya berpatokan pada pasal tersebut saja. Karena pada dasarnya apabila dicermati dan ditinjau lebih dalam lagi pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat bahwa terdapat dua bentuk dari Hak imunitas. Namun untuk meninjau hal tersebut perlu memperhatikan pasal-pasal sebelum Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat yang secara tegas menyebutkan tentang hak imunitas.

Pasal-pasal yang mendukung Pasal 16 tentang hak imunitas tersebut dapat dilihat pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang isinya menyebutkan “Advokat bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya didalam sidang pengadilan dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan. Kebebasan yang dimaksud pada pasal 14 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu Advokat tidak boleh ditekan atau diberikan ancaman ataupun berupa tindakan intervensi yang merendahkan derajat dan martabat profesi Advokat.

Kemudian pada Pasal 15 menyebutkan “Advokat bebas dalam menjalankan tugas dan profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik.” Pada penjelasan Pasal 15 tersebut menjelaskan bahwa ketentuan tersebut mengatur tentang kekebalan Advokat dalam

menjalankan tugas profesinya untuk keadilan dan kebenaran kliennya diluar dari persidangan di pengadilan. Serta ikut mendampingi klien saat dengar pendapat di lembaga perwakilan rakyat.

Selanjutnya pada Pasal 17 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyebutkan bahwa “dalam menjalankan tugas profesinya, advokat berhak memperoleh informasi data dan dokumen lainnya baik dari instansi pemerintah maupun pihak lain yang berkaitan dengan kepentingan tersebut yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan kliennya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pada Pasal 18 juga menyatakan bahwa “Advokat tidak dapat diidentikan dengan kliennya dalam membela perkara. Klien oleh pihak yang berwenang dan atau masyarakat” (Munir Fuady, 2005, hal. 30)

Namun pasal-pasal tersebut hanya bersifat pendukung semata, karena dalam pasal-pasal tersebut tidak menyebutkan dan menjelaskan secara tegas tentang Hak Imunitas yang dimiliki oleh Advokat. Mengenai pasal yang menyatakan serta menjelaskan secara tegas tentang Hak Imunitas Advokat tertera didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut menyatakan “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.” Pada penjelasannya terhadap pasal 16 tersebut menyatakan bahwa yang dimaksud dengan itikad baik adalah menjalankan

tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Selanjutnya yang dimaksud dengan sidang pengadilan adalah sidang pengadilan yang dalam setiap tingkat pengadilan disemua wilayah lingkungan peradilan.

Dalam buku Munir Fuady tentang profesi mulia yang dimaksud hak imunitas adalah kebebasan dari Advokat untuk melakukan atau tidak melakukan setiap tindakan dan mengeluarkan pendapat, keterangan, serta pandangan baik secara lisan maupun tertulis baik dalam bentuk dokumen kepada siapapun dalam menjalankan tugas profesinya, oleh karenanya dia tidak dapat dihukum pidana maupun secara perdata.

Sedangkan yang dimaksud dengan kebebasan menurut Munir Fuady adalah terhadap segala tindakan Advokat ataupun kliennya tidak berada dalam tekanan, ancaman, ketakutan maupun bentuk intervensi-intervensi lainnya yang sifatnya merendahkan dan merugikan profesi Advokat itu sendiri.

Lebih lanjut Munir Fuady membagi tentang Hak Imunitas Advokat kedalam dua jenis. Hak imunitas yang dimaksud tersebut adalah, hak imunitas saat menjalankan tugas dalam ranah pengadilan (*litigation*) dan yang kedua hak imunitas saat menjalankan tugas diluar pengadilan (*non litigation*). Dalam pembagiannya menurut beliau pasal 15 dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat merupakan hak imunitas saat Advokat menjalankan tugas dalam ranah pengadilan. Sedangkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 16 merupakan hak imunitas

yang dimiliki Advokat saat menjalankan tugas diluar pengadilan. (Munir Fuady, 2005, hal. 30)

Selain berbicara tentang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang dimana didalamnya telah mengatur tentang hak imunitas, juga terdapat ketentuan lain yang mengatur tentang hak imunitas tersebut. Aturan lain yang dimaksud adalah Kode Etik Advokat. Hal ini bisa dilihat pada Pasal 3 yang menyatakan sebagai berikut :

- a) Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan oleh karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya , tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, politik dan atau sosialnya;
- b) Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya hukum kebenaran dan keadilan;
- c) Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak asasi manusia dalam negara hukum Indonesia;
- d) Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat;

- e) Advokat wajib memberikan bantuan hukum dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukkan organisasi profesi;
- f) Advokat tidak dapat dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat;
- g) Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi yang terhormat (*Officium Nobile*);
- h) Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat Advokat;
- i) Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan negara (Ekssekutif, Legislatif, dan Yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun oleh kantor maupun dalam suatu perkara yang sedang diproses berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut”.

Sehingga Hak Imunitas yang ada didalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dapat di uraikan sebagai berikut : (Munir Fuady, 2005, hal. 31) (Dwi Nurdiansyah santosa, 2009, hal. 81):

- 1) Hak Imunitas Advokat dalam ranah pengadilan
 - a) Hal ini diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;
 - b) Advokat diberikan kebebasan dalam memberi pendapat dan pernyataan dalam membela keadilan dan kebenaran kliennya dimuka pengadilan;

- c) Pendapat ataupun pernyataan Advokat tersebut berlaku disemua wilayah dan tingkatan pengadilan;
 - d) Dalam hal pendapat dan pernyataan yang diberikan Advokat tersebut tidak dibenarkan apabila ada Ancaman, tekanan, hambatan dan hal-hal lain yang bersifat merendahkan martabat porfesi Advokat;
 - e) Selanjutnya pendapat dan pernyataan tersebut tidak boleh bertentangan degan kode etik profesi Advokat;
 - f) Pendapat dan pernyataan tersebut disampaikan dengan itaikad baik.
 - g) Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - h) Penyampaian pendapat dan pernyataan tersebut tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana;
 - i) Namun demikian Hak Imuitas ini dibatasi dengan Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 kode etik Advokat.
- 2) Hak Imunitas Advokat diluar pengadilan
- a) Hal ini diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
 - b) Kebebasan lebih luas, yaitu kebebasan dalam menjalankan tugas profesi untuk menjalankan perkara, atau dengan kata lain tidak hanya bebas pada mengeluarkan pendapat pernyataan. Tugas lain dari Advokat yaitu mendampingi klien pada kegiatan tertentu;
 - c) Pada dasarnya tidak ada jaminan kuat bahwa Advokat tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya;

- d) Pada ketentuan kode etik Advokat membatasi hak imunitas Advokat yang diatur dalam pasal 3.

Pada dasarnya hak imunitas Advokat dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat hanya berlaku didalam ranah persidangan (litgasi). Padahal tugas dan profesi Advokat tidak hanya sebatas itu saja. Sehingga hal inilah yang dirasa menjadi kelemahan yang dikeluhkan oleh para Advokat. Atau dengan kata lain pada proses pembuatan pasal tersebut tidak terpikirkan Advokat memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan aparaturnya penegak hukum lainnya.

Perlu diketahui bahwa maksud dan tujuan pemberian hak imunitas kepada Advokat adalah agar Advokat bebas dan diberi keleluasaan dalam membela keadilan dan kebenaran dari seorang klien. Sebab apapun kesalahan yang dilakukan oleh klien ia harus tetap mendapat pendampingan dan perlindungan hukum. Sehingga hak darinya tetap terjaga

Seiring berkembangnya profesi Advokat di Indonesia saat ini maka dilakukanlah berbagai perbaikan-perbaikan, yang selama ini dirasa tidak memberikan kepastian yang jelas terhadap Advokat. Hal ini juga menandakan bahwa kepedulian para Advokat dan elemen-elemen penegak hukum lainnya semakin tinggi. Menariknya hal ini berkaitan pada jaminan dan kebebasan Advokat dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya.

Pada perkembangannya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut diuji di Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-IX/2013 karena dirasa pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum kepada Advokat.

Pada prosesnya pasal ini ingin diujikan karena frasa "dalam pengadilan" tidak mencakup perlindungan Advokat diluar pengadilan seperti melakukan somasi, melakukan perundingan, memberikan pernyataan pers, membuat suatu pengumuman baik melalui media cetak maupun melalui media eletronik dalam hal perkara pidana ataupun perkara perdata. (legal standing Para Pemohon putusan MK Nomor 26/PUU-IX/2013, hal. 5)

Berikut penulis menguraikan dasar *legal standing* para pemohon mengapa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut diujikan di Mahkamah Konstitusi yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa para Pemohon beranggapan hak konstitusional para pemohon sebagai Advokat telah dirugikan dengan berlakunya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (UU Advokat) yang hanya memberikan perlindungan hukum kepada para pemohon sebagai Advokat dalam sidang Pengadilan yang berbunyi :

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan”

- b) Bahwa dalam menjalankan profesi diluar persidangan baik dalam perkara pidana maupun bersifat keperdataan, para pemohon dalam rangka membela, mempertahankan dan melindungi hak klien melakukan tinda hukum seperti melayangkan somasi, melakukan perundingan, memberikan pernyataan pers,

membuat suatu pengumuman baik di media cetak, elektronik dan lain sebagainya;

- c) Bahwa para pemohon berkeyakinan dalam melakukan tindakan hukum diluar pengadilan tersebut meskipun dengan itikad baik membela, mempertahankan dan melindungi hak klien, para Pemohon rentan dijerat dengan pasal Penghinaan sebagaimana diatur dalam pasal 310, Pasal 311, Pasal 315, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), memasuki perkarangan tanpa izin tanpa izin Pasal 167 KUHP, tentang batas perkarangan pasal 389 KUHP dan Pasal-pasal pidana lainnya yang diatur dalam KUHP dan ataupun digugat secara keperdataan dengan alasan melakukan *perbuatan melawan hukum* sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
- d) Bahwa Para Pemohon dirugikan dalam menjalankan tugas profesi diluar sidang Pengadilan karena tidak mendapatkan jaminan perlindungan pribadi, kehormatan, martabat, rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu [Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945] serta mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat guna mencapai persamaan dan keadilan [Pasal 28 H ayat (2) UUD 1945];
- e) Bahwa para pemohon menguraikan contoh konkret tentang potensi kerugian konstitusional berdasarkan penalaran wajar yang dapat dialami Pemohon ketika mendampingi klien ditahap penyidikan dan terhadap klien para Pemohon ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh penyidik. Hal mana

berdasarkan keahlian dan keilmuan para Pemohon penetapan tersangka tersebut merupakan hasil rekayasa atau akal-akalan dari oknum penyidik. Kemudian dalam rangka mencari keadilan bagi klien, para Pemohon secara profesional dan beritikad baik melakukan konferensi pers membuat pelaporan, pengaduan terhadap oknum penyidik tersebut ke instansi terkait dengan menyatakan bahwa penetapan tersangka kepada klien para Pemohon merupakan hasil rekayasa dan akal-akalan dari oknum penyidik dengan pasal Penghinaan 310 KUHP sehingga menyebabkan para pemohon terganggu dan berujung kepada ketidak maksimalan para Pemohon dalam membela klien.

Pasal 16 Undang-Undang nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat tersebut tidak memberikan rasa aman kepada para Advokat ketika menjalankan tugasnya diluar persidangan. Bahkan Advokat tidak bisa mempertahankan, melindungi dan membela kepentingan klien.

Adapun hal-hal yang dialami oleh Advokat sebagai akibat tidak adanya jaminan dan kepastian hukum dalam menjalankan tugasnya yaitu pada saat para Advokat melakukan pendampingan terhadap klien pada proses penyidikan. Hal mana Advokat sering dianggap mengahala-halangi proses hukum. Pada hal pada hakekatnya Advokat bermaksud membela dan membantu kliennya dari pertanyaan-pertanyaan yang menjebak atau merugikan pihak klien.

Oleh sebab para Advokat menguji pasal 16 tersebut di Mahkamah Konstitusi. Pengujian pasal 16 ini bukan semata-mata untuk memberikan sebuah keistimewaan

kepada Advokat. Pengujian pasal ini hanya sebatas pada kapasitas menjalankan profesi secara profesional dengan itikad baik untuk keadilan dan kebenaran klien.

Pada pertimbangannya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa sesuai dengan amanat Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa Advokat merupakan seseorang yang bertugas menyediakan jasa hukum, yang mencakup pelayanan hukum didalam dan diluar pengadilan yang memenuhi kriteria yang diatur dalam undang-undang tersebut. Pertimbangan lainnya Mahkamah Konstitusi memberikan pandangannya bahwa Advokat mempunyai kapasitas dalam pemberian jasa hukum berupa konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela serta melaksanakan perbuatan lain untuk kepentingan klien yang dapat dilaksanakan didalam maupun diluar pengadilan.

Dalam melakukan tugas profesinya baik dibidang litigasi maupun non litigasi yang dipertahankan Advokat adalah keadilan dan kebenaran subyek hukum, baik perseorangan (*Naturlijk Person*) maupun subyek hukum berupa badan hukum (*Recht Person*). Penulis sependapat dengan legal standing yang disampaikan pemohon dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26PUU-IX/2013, bahwa sebenarnya perlindungan terhadap Advokat diluar pengadilan masih belum maksimal. Seperti dalam melakukan konferesi pers, saat melakukan gelar perkara dilapangan yang kerap diancam oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga dengan hal tersebut relevansi dari Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang

Advokat tersebut telah merugikan hak konstitusional Advokat sehingga patut untuk dilakukan upaya *Judicial Review*.

Menurut pandangan penulis walaupun Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut telah dilakukan pengujian di Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-IX/2013 dengan ditambahkan frasa diluar pengadilan. Dengan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien didalam maupun *diluar persidangan*”.

Namun pasal tersebut masih belum memberikan sebuah keistimewaan kepada Advokat sebagai profesi yang mulia yang membela keadilan dan kebenaran. Atau dengan kata lain Advokat masih dipandang sama dengan masyarakat biasa. Sebab bunyi Pasal 16 tersebut baik sebelum maupun Pasca putusan yaitu “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan maupun diluar pengadilan”. Masyarakat biasa pun atau profesi lain yang bukan Advokat tidak akan dituntut secara perdata maupun pidana apabila melaksanakan tugas secara itikad baik

Lebih lanjut penulis mengungkapkan bahwa Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat tersebut seharusnya menguraikan serta menjelaskan lebih mendalam lagi tentang beberapa hal terkait hak imunitas itu sendiri. hal-hal yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Menjelaskan perbuatan-perbuatan Advokat mana yang dapat dituntut secara pidana maupun perdata;
- 2) Menjelaskan dan menguraikan bentuk-bentuk perlindungan yang seperti apa yang seharusnya didapatkan oleh Advokat;
- 3) Menjelaskan hal-hal apa saja yang menjadi pembatas dari hak imunitas Advokat tersebut;
- 4) Serta menjelaskan perbedaan itikad baik seorang Advokat dengan yang bukan Advokat dalam menjalankan sebuah profesi.

Sehingga dengan adanya uraian tersebut menjadi sebuah keistimewaan ataupun sebagai wujud perlindungan terhadap Advokat dalam menjalankan tugasnya. Atau menjadi sebuah parameter yang pasti bagi Advokat dalam bertindak berdasarkan surat kuasa khusus yang telah disepakati.

Apalagi tugas Advokat tidak hanya sekedar memberikan jasa atau bantuan hukum secara profesional melainkan Advokat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu. Arti kata cuma-cuma Advokat tidak meminta imbalan atas tugasnya tersebut. Bahwa dapat dibayangkan Advokat sudah tidak diberi bayaran ataupun upah justru malah dituntut pidana atau diberi ancaman dari tugas mulianya tersebut. Pekerjaan Advokat yang terkadang penuh dengan ancaman juga yaitu apabila para Advokat turun lapangan untuk meninjau lokasi atau tempat kejadian perkara. Para Advokat sering mendapat intimidasi dan ancaman dari pihak lain yang bahkan membahayakan jiwa Advokat itu sendiri.

Adanya sebuah kepastian hukum terhadap Advokat juga dapat menghindarkan Advokat dari perbuatan-perbuatan nakal yang tidak bertanggung jawab. Hal sebagai efek tidak adanya kepastian dan kejelasan aturan. Sebab para Advokat terkadang memanfaatkan Pasal 16 tersebut sebagai tameng untuk melindungi diri mereka dari perbuatan yang tidak bertanggung jawab dengan dalil bahwa hal tersebut demi kepentingan klien. Potensi kekhawatiran dari hal tersebut bahwa disisi lain Advokat adalah penegak keadilan dan kebenaran namun pada keadaan tertentu Advokat dapat membelokan hukum. Sebab Advokat mengikuti proses hukum mulai dari tahap awal sampai pada tahap akhir yaitu Putusan Pengadilan

Sehingga penulis menegaskan bahwa resiko profesi Advokat sangatlah tinggi dibanding resiko profesi aparat penegak hukum lainnya. Oleh sebab itu wajib dan harus diberi perlindungan yang kuat terhadapnya. Bahkan penulis menyarankan agar kedepannya Advokat diberi jasa pengawalan misalnya dari institusi Polri. Sungguh Advokat adalah profesi yang sangat mulia (*Officium Nobile*).

Penulis juga mengungkapkan bahwa terdapat sedikit perbedaan dengan negara yang sistem hukumnya *common law*. Negara *common law* menganggap hak imunitas sebagai doktrin hukum. kekebalan Advokat diartikan "*Lawyers are protected from a charge of negligence that is intimately related to litigation. This means that negligence whilst in the courtroom, or work of the court which leads to a decision affecting the conduct of case in court (Judges verdict) is beyond the reach of law suit.*

"pengacara dilindungi dari tuduhan kelalaian,yang terkait erat dengan litigasi. Ini berarti bahwa kelalaian diruang sidang atau pekerjaan cort yang mengarah pada

keputusan yang mempengaruhi pelaksanaan proses peradilan berada diluar jangkauan sengketa hukum.”

Kekebalan Advokat dinegara-negara *common law* tidak diperlakukan atau dilaksanakan sebagai hak dari Advokat tersebut, namun lebih sebagai *privilege* atau sebuah keistimewaan yang ada pada Advokat sebagai sebuah profesi sehingga statusnya bukanlah hak yang harus dijamin oleh undang-undang. Doktrin kekebalan Advokat dapat diartikan bahwa Advokat dilindungi dari segala tuntutan atas dasar kelalaian yang berkaitan pada proses litigasi maupun secara non litigasi.

Pada tahun 2000, *House of Lords*, lembaga legislatif *lower house* di negara Inggris melalui sidang uji hukum yang dilakukan *The Law Loords* menyatakan bahwa Advokat dan konsultan hukum tidak lagi kebal terhadap gugatan mengenai kelalaian profesi merek dalam proses menyiapkan kasus dan beracara di Pengadilan. Para Hakim menganggap bahwa kekebalan Advokat bersifat anomali dan mengilangkan aspek kritis profesionalitas mereka. Kelalaian profesi tidak boleh dilindungi karena itu adalah tindakan melanggar proses (*abuse of process*). Hal lain yang perlu diketahui bahwa di negara *common law* jasa hukum dipersamakan dengan komoditas pasar sehingga independensi dan keistimewaan Advokat menajadi luruh sebagai penegak hukum. (Kamal Arief, 2018, hal. 38)

B. Pertanggung jawaban pidana oleh Advokat dalam melaksanakan tugas berdasarkan surat kuasa khusus.

Dalam hukum pidana dikenal yang namanya pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan merupakan suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah ia rugikan. Seseorang dapat dijatuhi atau dikenakan pertanggungjawaban pidana haruslah mempunyai kesalahan. Hal ini senada dengan asas hukum pidana (*Geen straf zonder schuld*) yang artinya tiada pidana tanpa kesalahan. (Moeljatno, 2015, hal. 165)

Pertanggungjawababan pidana sering dikenal dengan ajaran kesalahan atau dalam bahasa latin disebut dengan *mens rea*. Ajaran ini didasari pada sebuah perbuatan seseorang tidak akan dihukum kecuali jika seseorang tersebut memiliki pemikiran yang jahat. Dari pandangan tersebut terdapat dua kriteria yang harus dipenuhi untuk memberikan pemidanan kepada seseorang. Kedua hal tersebut yaitu perbuatan yang dilarang (*actus reus*), sikap batin jahat (*mens rea*). (Hanafi, 1999, hal.27)

Berdasarkan pandangan Moeljatono yang mengungkapkan bahwa kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa , hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut haruslah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum. (Moeljatno, 2015, hal. 171)

Hukum pidana juga menjelaskan untuk menjerat pertanggungjawaban pidana kepada seseorang haruslah mempunyai kemampuan untuk bertanggung jawab. Kemampuan yang dimaksud adalah seseorang tersebut haruslah orang yang jiwa dan akal sehat. Hukum pidana juga tidak membenarkan pertanggungjawaban pidana untuk diberikan kepada seseorang yang jiwa dan akal sehat atau berada dalam pengawasan seperti yang disebutkan pada pasal 44 KUHP. Lebih lanjut pertanggungjawaban pidana tidak diterapkan kepada anak. Karena pada dasarnya anak masih belum bisa menentukan kehendaknya sendiri serta memiliki mental yang berbeda dengan orang yang sudah dewasa.

Mengenai surat kuasa diatur dalam ketentuan Hukum Perdata. Surat kuasa terbagi dalam beberapa jenis. Pertama surat kuasa umum (Pasal 1796 KUHPerdata), surat kuasa istimewa, surat kuasa perantara (1792 KUHPerdata), surat kuasa insidentil, dan surat kuasa khusus (1795 KUHPerdata). (Rahmat Raharjo, 2020)

Surat kuasa khusus yang diatur dalam pasal 1795 KUHPerdata menyebutkan “pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa”. Dalam surat kuasa khusus harus dijelaskan secara spesifik tentang hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh si penerima kuasa. Kekhususan tersebut terletak pada disebutkan kepentingan apa saja yang bisa diwakili dalam surat kuasa khusus tersebut.

Advokat dalam menjalankan tugasnya dalam membela keadilan dan kebenaran klien baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan didasari pada sebuah pemberian surat kuasa khusus oleh klien. Surat kuasa khusus dibuat dan disepakati bersama oleh Advokat dan klien. Isi dari surat kuasa khusus tersebut menjelaskan tentang hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh Advokat dalam membela kebenaran dan keadilan kliennya baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan.

Pada surat kuasa Advokat disebut sebagai pihak penerima kuasa, maka dengan itu Advokat mewakili pemberi kuasa untuk melakukan pembelaan terhadap pemberi kuasa dalam hal ini adalah klien. Dalam surat kuasa khusus tersebut Advokat harus menjalankannya dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bahkan ketika hal tersebut dialihkan kepada yang lain atau sering disebut dengan hak *substitusi*.

Tidak dibenarkan penerima kuasa dalam hal ini bertindak diluar batas wewenang yang telah disepakati. Permasalahan yang sering terjadi ketika Advokat melakukan tindakan diluar dari wewenangnya sehingga akibatnya menimbulkan permasalahan baru dan bahkan merugikan klien.

Konsenkuensi dari perbuatan atau tindakan Advokat yang melakukan perbuatan diluar dari batas kewenangannya apabila perbuatan tersebut merugikan klien atau merendahkan harkat dan martabat Advokat akan mendapat sanksi. Sanksi yang didapatkan berupa teguran dari Dewan Etik dari profesi ia bernaung bahkan sanksi pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan kepada Advokat apabila melakukan tindakan-tindakan yang merugikan klien serta merendahkan harkat dan martabat profesi Advokat sebagai profesi yang mulia (*Officium Nobile*). Perbuatan-perbuatan Advokat yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana yaitu misalnya melakukan perbuatan menghalangi jalannya proses penegakkan hukum. Perbuatan ini sering disebut dengan *obstructon of justice*.

Hukum Pidana Indonesia pada hakekatnya mengedapankan asas persamaan hak didapan hukum atau lebih dikenal dengan asas *Equality before the law*. Asas ini menekankan bahwa siapapun yang berhadapan dengan hukum dan bersalah dihadapan hukum memiliki hak yang sama. Tidak ada pihak yang di istimewaikan baik pejabat maupun masyarakat kecil lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana indonesia tidak mengenal hak imunitas. Walaupun dalam Pasal 50 KUHP menyebutkan “Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana” namun tidak serta merta pasal tersebut disimpulkan sebagai hak imunitas.

Sedikit keistimewaan yang dimiliki Advokat yang barang kali membedakan dengan pihak lainnya yaitu tentang MOU (*Memory of Understanding*) Peradi dengan Kapolri No. B/7/II/2012 No.002/PERADI-DPN/MoU/II/2012. Isi MoU tersebut mengatur tentang apabila Advokat diperiksa oleh penyidik Polri terlebih dahulu harus meminta izin dari organisasi Advokat bernaung. Polisi berkewajiban melampirkan surat panggilan resmi dan resume perkara. Berdasarkan hal itu Peradi akan

melakukan investigasi permasalahan. Dalam waktu paling lambat 14 hari organisasi Advokat akan menyampaikan hasilnya kepada penyidik, termasuk menghadirkan Advokat yang dipanggil. Hal ini bertujuan agar semakin meningkatkan perwujudan prinsip negara hukum dalam menegakkan hukum secara maksimal, profesional dan proposional. (Nando Narendra & M. Yasin, 2015)

Meskipun pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat mengatur tentang hak imunitas advokat yang menyebutkan bahwa “Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan klien dalam sidang pengadilan”. Kemudian diperkuat lagi pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-IX/2013 tentang penambahan frasa tugas Advokat yang tidak hanya terbatas dalam pengadilan melainkan melingkupi tugas profesi diluar Pengadilan.

Hal yang membatasi dari hak imunitas tersebut adalah “Itikad Baik”. Itikad Baik maksudnya adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kliennya. Selain itu juga pembatasan terhadap hak imunitas Advokat ini diatur juga didalam kode etik Advokat.

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan dalam hukum pidana apabila seseorang melakukan kesalahan berupa perbuatan pidana otomatis seseorang tersebut dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dengan catatan jiwa dan mentalnya dalam keadaan sehat. Serta merupakan orang yang sudah dewasa. Demikian juga dengan Advokat dalam menjalankan tugas profesinya berdasarkan surat kuasa dapat

dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila melakukan kesalahan atau perbuatan-perbuatan diluar dari kewenangan yang disepakati. Serta perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan bersifat merendahkan harkat dan martabat profesi Advokat.

Ketentuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap Advokat tidak secara tegas dibunyikan di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 maupun dalam Kode Etik Advokat 23 Mei 2002. Dalam Kode Etik Advokat hanya diatur mengenai pertanggung jawaban Advokat apabila melanggar kode etik. Hal ini diatur dalam Pasal 16 Kode Etik Advokat. Dimana wujud sanksinya yaitu :

- 1) Peringatan biasa
- 2) Peringatan keras
- 3) Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu
- 4) Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi.

Perlu dipahami lagi bahwa tidak semua tugas yang dilakukan oleh Advokat berdasar pada surat kuasa khusus terlebih dahulu. Terdapat juga tugas Advokat yang tidak perlu membuat surat kuasa khusus, misalnya dalam pelayanan konsultasi hukum, pemberian nasihat-nasihat hukum kepada masyarakat. Hal lain yang juga tidak memerlukan surat kuasa khusus yaitu ketika Advokat membela atau mewakili keluarga dengan hubungan darah garis lurus keatas. Misalnya seorang Advokat membela Istri atau anaknya. Tidaklah perlu Advokat membuat surat kuasa khusus dalam hal tersebut. cukuplah menunjukkan foto copy surat nikah jika membela atau

mewakili istri atau kartu keluarga bila Advokat membela atau mewakili anaknya. Namun demikian menurut penulis hal tersebut kembali pada ”Itikad Baik” Advokat. Apabila Advokat memberikan nasihat-nasihat yang bertentangan hukum dan bersifat merendahkan harkat dan martabat Advokat maka otomatis dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

Contoh kasus yang dapat dijadikan pembelajaran terhadap Advokat sebagai akibat perbuatan yang merendahkan martabat Advokat serta bertentangan dengan hukum. Terkait kasus Advokat Frederich Yunaldi yang merupakan kuasa hukum dari terpidana kasus korupsi Setya Novanto. Pada kasus tersebut Frederich Yunaldi dijatuhkan vonis 7 tahun penjara di Pengadilan Tipikor Jakarta akibat perbuatannya yang merintangikan penyidikan (*obstruction of justice*) korupsi yang dilakukan oleh Kliennya Setya Novanto. Pada kronologis singkatnya Frederich Yunaldi ikut serta dalam mengatur peristiwa kecelakaan palsu yang dialami oleh Setya Novanto. Sampai-sampai diketerangan pers Frederich menyampaikan bahwa kliennya mengalami benjolan dikepala sebesar Bakpao.

Selama proses persidangan Frederich membuat tingkah yang membuat geram jaksa. Salah satunya beliau mengacungkan salah satu jarinya saat diadakan pemeriksaan di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. Frederich tidak terima dengan jaksa yang ingin memutar bukti rekaman video pengawas (CCTV) di Rumah Sakit Medika Permata Hijau. (Manertiur Meilina Lubis & Dita Tania Pratiwi, 2019, hal. 180)

Kasus Advokat lain juga yang mengitari proses peradilan yaitu kasus Advokat senior Otto Cornelis Kaligis dimana beliau ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pemberian suap kepada Hakim Pengadilan Tata Usaha Negri Medan. Hal ini merupakan buntut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK terhadap anak M Yaghari Bastara anak buah ketiga Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada kamis 9 juli 2015. Pada putusan tingkat pertama OC Kaligis divonis penjara 5 tahun 5 bulan, tak terima dengan itu OC Kaligis mengajukan banding namun hukumannya diperberat 7 Tahun Penjara. Kemudian OC kaliis mengajukan Kasasi di Mahkamah Agung malah hukumannya diperberat menjadi 10 Tahun. Namun setelah OC Kaligis mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) hukuman beliau dikurangi menjadi 7 Tahun penjara. (Silvia Daryanti & Nyoman Serikat PG, 2017)

Dari gambaran kasus tersebut diatas jelas para Advokat tersebut melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang merendahkan harkat dan martabat profesi Adokat. Serta perbuatan mereka telah memenuhi unsur kesalahan. Sebab perbuatan yang dilakukan telah menyimpang dari ketentuan surat kuasa khusus bahkan terlibat dalam melakukan perbuatan pidana dengan merintangi peradilan atau sering disebut dengan *obstruction of justice*. Sehingga jelas dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana terhadap mereka.

Lebih lanjut menurut analisis dan pendapat penulis terkait dengan pengenaan pertanggungjawaban pidana terhadap Advokat dalam menjalankan tugas profesinya


yang didasari pada itikad baik masih menimbulkan multitafsir. Hal ini didasarkan pada para meter itikad baik tersebut. Sebab dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan juga Kode Etik Advokat tidak menguraikan dan menjelaskan dan mencantumkan mengenai perbuatan-perbuatan Advokat mana yang dilarang dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan surat kuasa khusus.

Sedangkan hal utama dalam menjatuhkan pertanggung jawaban pidana kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatannya yaitu harus ada aturan yang jelas yang mengatur perbuatan tersebut. Sebab hukum pidana Indonesia berpegang pada asas legalitas "*nullum delictum nula poena sine previa lege poenali*" yang artinya tidak seorang pun dapat dipidana tanpa ada aturan yang mengikatnya terlebih dahulu. Sehingga dalam pengenaan pertanggungjawaban pidana kepada Advokat sebagai akibat pelaksanaan surat kuasa yang tidak baik sebenarnya masih multitafsir.

Penulis juga menambahkan mengapa para oknum Advokat melakukan hal-hal yang tidak terpuji dalam melaksanakan tugas mulianya. Hal ini disebabkan karena oknum Advokat tergiur dengan nilai uang yang fantastis dari perkara tersebut. sehingga para oknum Advokat tersebut menjadi buta dan tidak mampu membedakan perbuatan mana yang sepatutnya dilakukan untuk membela keadilan dan kebenaran. Bahkan sebagai akibat godaan nilai uang yang fanstastis tersebut para oknum Advokat menangani perkara maupun kasus yang bertentangan dengan hati nuraninya. Padahal hal ini bertentangan dengan kode etik Advokat Pasal 3 huruf a yang pada

intinya “Advokat menolak memberikan nasihat hukum atau jasa hukum kepada seseorang karena bertentangan dengan hati nuraninya.

Namun demikian Penulis berkeyakinan bahwa Advokat adalah tetap profesi yang mulia. hal ini senada dengan pendapat Prof. Dr. Otto Hasibuan S.H.,M.H yang mengungkapkan “Advokat adalah *Primus inter pares* terbaik dari yang terbaik (*the best among the best*) karena Advokat merupakan profesi yang mulia dan terhormat, sebab dalam jiwa luhur Advokat sangat menjunjung tinggi keadilan”. (Hukum Online , 2019)



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tersebut maka penulis menyimpulkan beberapa hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Pengaturan Hak Imunitas Advokat Pasca diadakannya pengujian di Mahkamah Konstitusi dengan nomor 26/PUU-IX/2013 dimana pada putusannya Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan para pemohon dan memberikan pendapat bahwa tugas profesi Advokat tidak hanya sebatas dalam sidang pengadilan namun juga mencakup diluar pengadilan. Sehingga pada kesimpulannya pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat ditambahkan frasa “di luar pengadilan.” Sebagai dampak dari putusan tersebut kini Advokat mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas dan profesinya diluar pengadilan untuk membela keadilan dan kebenaran dari klien. Hak imunitas Advokat sebelum diuji di Mahkamah Konstitusi diatur didalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat berbunyi “ Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien dalam sidang pengadilan.”. Pasal tersebut

diujikan karena dinilai tidak memberikan perlindungan dan keistimewaan bagi Advokat yang menjalankan tugasnya diluar pengadilan.

- 2) Advokat dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila melaksanakan isi surat kuasa khusus tersebut diluar dari kewenangannya. Serta apabila Advokat melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum dan merendahkan harkat dan martabat profesi Advokat sebagai profesi yang mulia yang membela keadilan dan kebenaran. Surat kuasa khusus tersebut dibuat dan disepakati bersama baik seorang Advokat maupun seorang klien. Surat kuasa khusus tersebut berisikan tentang hal-hal apa saja yang dilakukan oleh Advokat untuk kepentingan kliennya. Isi dari surat kuasa tersebut harus betul-betul dilaksanakan oleh Advokat dengan penuh tanggungjawab. Serta tidak dibenarkan apabila Advokat melampaui kewenangan yang telah tertuang dalam surat kuasa khusus tersebut misalnya melakukan upaya merintang proses peradilan atau sering disebut dengan *obstruction of justice*.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu :

- 1) Diharapkan agar kedepannya semua elemen memberi perhatiannya kepada Advokat. Mulai dari organisasi Advokat dan terlebih-lebih Pemerintah. Sehingga pada akhirnya Advokat dapat menjalankan tugas profesinya secara baik dan maksimal. Tanpa adanya ancaman, gangguan serta tindakan-tindakan

yang mencoreng nama baik profesi Advokat. Kemudian agar pasal-pasal yang tidak lagi relevan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat diubah dan diperbarui atau dibuat rancangan undang-undang baru terhadap Advokat agar jaminan dan perlindungan kepada Advokat benar-benar terakomodir.

- 2) Diharapkan agar kedepannya Advokat diberikan pemahaman dan edukasi mengenai sampai dimana sebenarnya batasan hak imunitas tersebut. Terutama saat menjalankan tugas dan pekerjaan mewakili kepentingan klien berdasarkan surat kuasa khusus. Hal ini disampaikan saat Advokat mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA). Sehingga dari hal tersebut diharapkan Advokat memiliki integritas dan rasa tanggung jawab dalam melaksanakan tugas profesinya membela keadilan dan kebenaran seseorang dihadapan hukum. Oleh sebab itu juga kepedulian serta perhatian dari berbagai Organisasi Advokat di Indonesia sangatlah penting dalam melahirkan Advokat yang berkualitas. Sebab pada saat ini sebagian Organisasi Advokat hanya berfokus untuk meraup kepentingan dan keuntungan semata saat membuka pendaftaran terhadap Advokat. Tanpa betul-betul memberikan edukasi dan pemahaman.

Daftar Pustaka

A. Buku-Buku

- Abdul Kadir Muhammad. (2001). *Etika Profesi Hukum*. Bandung.
- Abdul Rasyid Thalib. (2006). *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya*.
Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adnan Buyung Nasution. (2007). *Arus Pemikiran Konstitusionisme : Advokat*.
Jakarta.
- Akhmad Aulawi. (2015). Perspektif Pelaksanaan hak Imunitas Anggota Parlemen dan
Pelaksanaanya di beberapa Negara. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan
Hukum Nasional*, 10.
- Andi Hamzah. (2005). *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya: FH
Universitas.
- Andi Hamzah. (2008). *asas-asas hukum pidana*. jakarta: rineka cipta.
- Arbi Sanit. (1997). *Partai, Pemilu, Demokras*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ari Wahyudi Hertanto. (2016). *Kantor Hukum Pendirian dan Manajamennya*.
Jakarta: Sinar Grafika.
- Bagir Manan. (2005). *Sistim Peradilan Berwibawa Suatu Pencarian*. Yogyakarta: FH
UII.

- Bambang Sunggono. (2003). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Burhan Ashaf. (2010). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dr. Yahman, & Nurtin Tarigan. (2019). *Peran Advokat dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Eddy O.S Hiariej. (2014). *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Fatkhur Rohman. (2004). *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Frans Hendra Winarta. (1995). *Advokat Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Frans Magnis Suseno. (1999). *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kengraan Modern*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Hamdan Zoelvan. (2005). *Impeachment Presiden alasan tindak pidana pemberhentian presiden menurut UUD 1945*. Jakarta: Kompas.
- Harjono. (2008). *Transformasi Demokrasi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- I gede Pantja Astawa, & Suprin. (2008). *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

- Ishaq. (2010). *Pendidikan Keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Assdique. (2010). *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jimly Asshidique. (2005). *Kemerdekaan berserikat, Pembubaran partai politik dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konsitutusi RI.
- John Kenedi. (2016). Profesi Hukum dan Kode Etik Profesi. *El-Afkar*, 45.
- Juliardi, B. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Mahfud MD. (2010). *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mansur, & Didik M Arief. (2012). *Hak Imunitas Aparat Polri dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme*. Jakarta: Pensil.
- Mardani, D. (2017). *Etika Profesi Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Miriam, B. (2007). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama .
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi, & Dwidja Priyatno. (2010). *pertanggungjawaban pidana korporasi*. Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.

- Munir Fuady. (2005). *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, kurator, dan Pengurus)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- O.C.Kaligis. (2015). *Bila Advokat menjadi Terdakwa*. Jakarta: Yasif Watampone.
- Rahmat Rosyadi, & Sri Hartini. (2004). *Advokat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Riadi Asra Rahmad. (2020). *Hukum Acara Pidana*. Pekanbaru: Al-Mujtahad.
- Riadi Asra Rahmad, & Nadia Maharani. (2020). *Kebijakan Formulasi Penjatuhan Sanksi Kebiri*. Pekanbaru: Al-Mujtahad.
- Riduan Syahrani. (1999). *rangkuman intisari hukum*. Bandung: Citra aditya bakti.
- Romli Atmasasmita. (2000). *perbandingan hukum pidana*. Bandung: Mandar Maju.
- Ropaun Rambe. (2001). *Teknik Praktek Advokat*. Jakarta: Grasindo.
- R. Soeroso. (2011). *Praktik Hukum Acara Perdata dan Proses Persidangan* . Jakarta: Sinar Grafika.
- Safaat, M. A. (2011). *Pembubaran Partai Politik* . Jakarta: Rajawali Pers.
- Sartono, B. S. (2013). *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Dunia Cerdas.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti..
- Soerjono Soekanto. (2004). *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

- Soerjono Soekanto. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Supriadi. (2006). *Etika dan Tanggung jawaba Profesi Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suteki, & Galang Taufani. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo.
- Teguh Prasetyo. (2010). *Hukum Pidana*. Depok: Raja Grafindo.
- Theodorus Yoseph Perera. (2016). *Advokat dan Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Press.
- Titik Triwulan Tutik. (2010). *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Kencana.
- Topo Santoso. (2020). *Huku Pidana Suatu Pengantar*. Depok: Rajawali Pers.
- V Harlen Sinaga. (2011). *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta: Erlangga.
- Yudha Bhakti Ardiwisastra. (2008). *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: PT. Alumni.
- Zainal Abidin. (2006). *Filsafat Manusia: memahami manusia melalui filsafat*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

B. Jurnal

Afif Khalid, S.HI.,SH.,MH. (2019). Upaya Kriminalisasi Terhadap Advokat dalam Menjalankan Tugas. *Jentera Hukum Borneo*, 144.

Manertiur Meilina Lubis, & Dita Tania Pratiwi. (2019). Analisis Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana. *Bina Mulia Hukum*, 180.

Kamal Arief. (2018). Perlindungan huikum terhadap hak imunitas Advokat dalam penegakkan hukum di Indonesia. *Jurnal IQTISAD*.

Maya Cahya Dewi. (2017). *The Implementation of Advocate's Immunity Right in Defending Clients*. Magelang: Las Sciense Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Magelang.

Meirza Aulia Chairani. (2018). *Hak Imunitas Terkait Melcehkan Ahli*. Surabaya: Justitia Jurnal Hukum Univeristas Airlangga.

Silvia Daryanti, & Nyoman Serikat PG. (2017). Pertanggung jawaban pidana Advokat pelaku tindak pidana kepada Hakim. *Diponegoro Law Journal*

Solehoddin.(2015). Menakar Hak Imunitas Advokat.*Rechtldee jurnal hukum*

C. Internet

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>. (2020, October 14). Dipetik October 14, 2020, dari Sejarah Pembentukan Mahkamah Konstitusi.

<https://hukumonline.com> (2019, Desember 05) dipetik January 08, 2021, dari mempertahankan PERADI sebagai wadah tunggal (*single Bar*)

hukum.unsrat.ac.id. (2020, May 26). Dipetik May 26, 2020, dari

<http://hukum.unsrat.ac.id/>

Kompas.com. (2020, May 26). Dipetik May 26, 2020, dari

<http://nasional.kompas.Com>

Nando Narendra, & M. Yasin. (2015, February 23). *Peradi Minta Polri Taati Nota Kesepahaman*. Dipetik February 5, 2021, dari Hukum Online.com:

<http://m.hukumonline.com>

Rahmat Raharjo. (2020, September 2020). <https://rahmatraharjo.com>. Diambil kembali dari <https://rahmatraharjo.com>.

Wikipedia.com. (2020, May 25). Dipetik may 23, 2020, dari

<http://www.wikipedia.com>

D. Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Kamus Hukum

E. Sikripsi

Dwi Nurdiansyah Santosa.(2009). *Analisis Yuridis Hak Imunitas dan Malpraktek*

Advokat Serta Implementasinya di Kota Surakarta. Surakarta: Fakultas Hukum Surakarta.

Fransisko Siregar.(2018).*Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum Secara Prodeo*

Dalam Persepektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pekanbaru: Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

F. Undang-Undang

Kode Etik Advokat 23 Mei Tahun 2002

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau